

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Lembar Wawancara : No. 01
Topik Wawancara : Dasar Pemikiran Pemerintah dalam Menetapkan
Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun
2007
Waktu : Tanggal 17 April 2008 Pukul 13.10 - 13.30 (20
menit)
Tempat : Gedung B Lt. 8 Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak
Jabatan : Staf Direktorat Jenderal Pajak
Keterangan : Ria Eva Lusiana, peneliti (R)
Subjek penelitian (S)

1. R: Mengapa kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disebut *sunset policy*?
S: Disebut *sunset policy* sebenarnya karena peraturan ini mempunyai batas waktu dimana terdapat jangka waktu berlakunya.
2. R: Apakah *sunset policy* ini termasuk dalam pengampunan pajak karena saya membaca artikel yang ditulis oleh Robert Pakpahan, seorang staf Direktorat Jenderal Pajak yang mengatakan bahwa *sunset policy* adalah pengampunan pajak dengan bentuk yang paling rendah?
S: Ya sebenarnya Pasal 37A UU KUP Tahun 2007 ini dapat dikatakan sebagai pengampunan pajak. Namun, pada saat proses pembuatannya, Kata "pengampunan pajak" tidak begitu disukai karena seolah-oleh jika ada pengampunan berarti ada kesalahan yang dibuat. Oleh karena itu dipilih kata "fasilitas" sehingga dapat terlihat semacam fasilitas untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPTnya.
Jika dibandingkan dengan pengampunan pajak yang dilakukan pada masa lalu, terdapat perbedaan mekanisme penghitungan. Kalau tidak salah pada pengampunan pajak di masa lalu harus membayar uang tebusan yang prosentasenya 1% kalau tidak salah. Jadi berbeda. Dan uang tebusan ini semacam uang pembasuhan. Setelah itu kesalahan WP akan kewajiban perpajakannya dapat diampuni dan memulai segalanya dari awal.
3. R: Jika *sunset policy* merupakan peraturan yang mempunyai batas waktu berarti dapat dikatakan kalau peraturan pengampunan pajak di masa lalu adalah termasuk *sunset policy* dibidang perpajakan? Jadi *sunset policy* merupakan terminologi yang lebih luas daripada pengampunan pajak karena pengampunan pajak di masa lalu mempunyai batas waktu yang juga 1 tahun seperti sekarang?
S: Hal ini hanya masalah pemilihan nama kebijakan. Sebenarnya Pasal 37A dapat dikategorikan sebagai pengampunan pajak pula. Namun karena ada proses yang harus dilewati dalam pembuatannya dan terdapat berbagai pihak yang berpartisipasi dan banyak pemikiran yang masuk maka diilhlah nama *sunset policy*. Namun pada dasarnya hal ini termasuk dalam pengampunan pajak juga.

Dalam pembuatan suatu peraturan tidak hanya melibatkan pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembuat Undang-Undang namun terdapat pula DPR dan pihak lain. Sebenarnya ayat 2 pada Pasal 37A tidak direncanakan, namun karena anggota DPR meminta untuk dibuatkan ayat ini maka ayat ini muncul. Anggota DPR banyak yang belum mempunyai NPWP jadi mereka minta dibuatkan.

4. R: Mengapa terdapat kata "tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali..." dalam ayat 2 Pasal 37A sedangkan di ayat 1 tidak dicantumkan? Apakah benar terhadap WP yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP tidak akan dilakukan pemeriksaan?

S: Kata-kata ini muncul karena para anggota DPR yang belum mempunyai NPWP takut diperiksa jika mereka membetulkan SPT dan kewajiban perpajakannya diutik-utik. Oleh karena itu, kata-kata ini muncul untuk menegaskan jika mereka melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, tidak akan ada pemeriksaan. Namun, jika ada keterangan yang membuktikan bahwa kewajiban perpajakan yang dilaporkan tidak benar atau lebih bayar, maka Wajib Pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jadi, bukan secara otomatis jika memanfaatkan fasilitas ini WP baru tersebut tidak akan dilakukan pemeriksaan. Di dalam Undang-Undang sudah terdapat ketentuan itu dan memang hal itu merupakan prosedur biasa yang berlaku untuk semua Wajib Pajak tidak hanya untuk WP baru.

Di lapangan saat ini masih terdapat masalah dalam pembuatan PMK dari UU ini. Memang PP-nya telah ada, tetapi masih ada yang belum ter-cover dalam PP tersebut. Contohnya: jika terdapat pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar hal ini mengartikan ada indikasi omset PPh yang mengalami perubahan menjadi lebih besar. Ini berkaitan dengan omset PPN. Sehingga omset PPN-nya memang harus diubah. Tentunya hal ini akan menyangkut kewajiban perpajakan PPN-nya sedangkan pada Pasal 37A ayat 1 diatur hanya untuk SPT Tahunan Penghasilan.

5. R: Di lapangan, Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini masih menggantung dibiarkan begitu saja atau langsung dapat diberikan penghapusan sanksi? Dan bagaimana prosedurnya apakah WP yang mengajukan pembetulan SPT tersebut akan diteliti terlebih dahulu untuk memastikan kewajiban perpajakan yang dilaporkan sudah benar?

S: Tidak, kan sudah ada PP-nya jadi bisa langsung diterapkan. Selain itu WP yang mengajukan tidak akan dibiarkan menggantung, mereka dapat diberikan penghapusan sanksi tanpa harus diteliti. Karena sesuai dengan UU, kewajiban perpajakan yang dilaporkan WP dianggap benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ada data atau keterangan lain yang menyatakan kewajiban perpajakan tersebut tidaklah benar. Ini sehubungan dengan *self assessment system*. Jika dikaitkan dengan pengampunan pajak masa lalu dimana *official assessment system* masih berlaku, mungkin dilakukan penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu. Dan untuk pemeriksaan yang dilakukan, DJP mempunyai prioritas dalam pemeriksaan. Ada WP tertentu yang diperiksa. WP yang SPTnya lebih bayar otomatis

diperiksa serta dari data yang masuk jika ada WP yang melakukan kewajiban perpajakannya tidak dilaporkan secara benar maka dapat pula diperiksa.

6. R: Yang dimaksud data atau keterangan lain apa dan didapat dari mana?
S: DJP mempunyai Sistem Informasi Perpajakan (SIP) jadi ada *list* WP yang menurut kriteria tertentu, harus diperiksa. Yang dimaksud dengan data atau keterangan lain didapat dari direktorat intelejen. DJP saat ini mempunyai intelejen tersendiri yang bekerja untuk mendapatkan data atau keterangan dari Wajib Pajak.



Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Lembar Wawancara	: No. 02
Topik Wawancara	: Dasar Pemikiran Pemerintah dalam Menetapkan Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
Waktu	: Tanggal 18 April 2008 Pukul 07.51 - 08.30 (39 menit)
Tempat	: Gedung B Lt. 8 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Subjek Penelitian	: Kismantoro Petrus
Jabatan	: Kepala Sub Direktorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
Keterangan	: Ria Eva Lusiana, peneliti (R) Kismantoro Petrus, subjek penelitian (P)

- R: Apa yang disebut *sunset policy*?

P: *Sunset policy* seperti halnya dengan namanya bahwa suatu *policy* yang hanya dapat diterapkan dalam waktu yang terbatas. Jadi itu, *sunset* cuma dari jam sekian sampai jam sekian jadi *policy* yang diterapkan dalam waktu yang cukup terbatas. Jadi bukan berarti *sunset policy* pasti begini, itu hanya istilah dari Eropa. Untuk ketentuan tertentu untuk memulai sesuatu tertentu itu biasanya ada *sunset policy*.
- R: *Sunset policy* atau kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini bisa disebut sebagai pengampunan pajak atau tidak?

P: Saya bilang agak tidak sama, kalau pengampunan pajak yang diampuni pajaknya. Sementara, ini adalah yang diampuni sanksinya. Sebetulnya pada prinsipnya kaya *tax clearance*-lah, jadi dulu yang benar *tax*-nya berapa, bayar pokoknya. Yang menyatakan pajaknya sekian, hal itulah yang diwajibkan untuk dibayar. Bagi yang menyatakan itu, memperoleh suatu fasilitas lah karena secara *voluntary* dia menyatakan demikian.
- R: Robert pakpahan mengatakan bahwa *sunset policy* termasuk dalam pengampunan pajak tapi yang paling rendah karena mengampuni sanksi pajaknya, bagaimana menurut bapak?

P: Seperti yang saya kemukakan di depan bahwa itu tergantung orangnya yang mau mengatakan bahwa ini termasuk apa, golongan apa, yang jelas di situ tidak pernah disebutkan suatu pengampunan pajak. Tetapi, kalau menurut pendapat saya, kalau pengampunan pajak, itu pajaknya diampuni. Pajaknya tidak harus bayar sepenuhnya, itu namanya pengampunan pajak. Tapi karena ini adalah pajaknya harus tetap membayar sepenuhnya, ya saya tadi bilang orang boleh saja menyebutnya pengampunan, tapi kalau saya bilang ini seperti klarifikasi. Semua pajaknya dibuka, yang belum dibayar-dibayar. Dengan membuka informasi itu dan membayar semua kewajiban perpajakannya,

pemerintah memberikan fasilitas atau penghargaan atau apalah istilahnya dengan nama membebaskan sanksi administrasinya. Kira-kira seperti itu.

4. R: Kalau seperti itu, ini bukan kelanjutan dari cetak biru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2004 dimana agenda tahun 2006 adalah pengampunan pajak?

P: Ada orang yang bilang, menghubung-hubungkan boleh juga. Tapi yang dinamakan kelanjutan cetak biru tahun 2004 kalo ga salah ya Kep berapa saya lupa, itu pengampunan yang dirancangan memang benar-benar pengampunan. Kita tidak bisa mengatakan kalau ini bukan merupakan kelanjutan, tapi ini beda dengan konsep cetak biru. Bedanya pengampunan pajak, pajaknya diampuni dengan membayar uang tebusan. Kalau ini tidak, dia men-*declare* kewajiban perpajakannya, dia membayar pokok pajaknya dengan fasilitas pemerintah tidak akan mengenakan sanksinya. Bukan berarti ini namanya *sunset policy*, inilah adalah *policy* yang diberikan dalam waktu tertentu saja, selama waktu tertentu saja. Karena diberikan dalam waktu tertentu saja berlakunya, ini namanya *sunset policy*.

5. R: Dulu pernah ada pengampunan pajak tahun 1964 dan 1984 dan berlakunya hampir mirip kaya gini, satu tahun saja. Berarti pengampunan pajak dulu bisa dibilang *sunset policy* juga?

P: Beda, kalau dulu betul-betul pengampunan pajak. Pajaknya diampuni. Yang saya ingat betul adalah tahun 1984 bahwa orang itu, untuk membayar uang tebusannya tidak menghitung pajaknya, tapi menghitung kekayaan yang secara teoritis adalah merupakan kumpulan dari penghasilan. Dari kekayaan tersebut, kemudian bayar selisih antara kekayaan yang dilaporkan dalam pajak dan kekayaan yang belum dilaporkan sehingga ketemu yang belum dilaporkan berapa. Yang belum dilaporkan itulah yang menurut teorinya pengampunan itu merupakan kekayaan yang merupakan penghasilan yang belum dikenai pajak. Kekayaan itulah dihitung berapa persen merupakan uang tebusan yang harus dibayar ke pemerintah. Ini menjadi putih. Pajak-pajak yang terkumpul menjadi kekayaan diampuni. Makanya basis pembayarannya bukan dari pajak.

R: Bukan dari penghasilan ya pak?

P: Bukan, dari kekayaan yang merupakan kumpulan penghasilan kalikan dengan prosentase uang tebusan, beda kalau itu benar-benar pengampunan. Kalau disini tidak, pajak kamu berapa, pajak saya 150, di dalam SPT kamu berapa, 100, bayar yang 50. Jadi bukan pengampunan, ga diampuni pajaknya, bayar.

6. R: Tapi kenapa dibilang pengampunan, saya bisa narik kesimpulan gini ga pak? Karena prosentase tarif yang dikalikan terhadap nilai kekayaan neto itu lebih rendah dari tarif marginal?

P: Tidak, yang dilupakan adalah pajaknya dulu. Kalau disini pajaknya tidak dilupakan, ya kan. Kaya kita mengampuni. Jadi adek mbak Ria, nakal mencubit. Untuk mengampuni gak usah dibalas nyubit, asal dia minta maaf. Nah kan uang tebusannya, minta maaf itu aja. Nah selesai. Trus ada lagi seseorang, mengambil telur, kalau dulu mengambil telur 100, asal dia mengaku dari 100 sudah dimakan 20, tinggal 80 telur, asal kekayaannya itu dinyatakan, yaitu tambahan kekayaan adalah 80 telur, dia hanya wajib

membayar sekian persen, misalnya 1%. 1% dari 80 telur adalah 0,8 telur dia serahkan. Yang lain merupakan telur yang sudah diambil tapi sudah diampuni. Jadi yang diampuni itu telurnya, pajaknya. Kalo ini tidak, kamu ngambil telur 100, kamu tidak akan dikenakan sanksi apabila telur 100 ini kamu kembalikan lagi. Sekarang begitu, jadi bukan telurnya, bukan pajaknya yang diampuni, sanksinya.

R: jadi memang *pure* pajak yang merupakan kewajiban dia, itu yang harus dibayar?

P: Iya, itu bedanya di situ.

7. R: Apa dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan *sunset policy* ini? Karena dalam penetapan *sunset policy* ini relatif ada hal merugikan dan menguntungkan yang dapat dirasakan. Dan hal itu didukung dengan pendapat pro dan kontra yang beredar di masyarakat. Yang pro mungkin, ini bisa menarik tambahan penerimaan pajak tanpa melakukan usaha aktif. Karena dengan adanya peraturan ini, tinggal menunggu lalu WP akan membetulkan SPT-nya. Bisa juga memberikan kesempatan bagi *tax evaders* atau WP yang tidak patuh untuk melaksanakan kewajibannya secara benar. Sedangkan yang kontra menganggap ada semacam ketidakadilan. Karena WP yang patuh membayar pajak dengan benar, berarti ada *sacrifice of income* yang harus disisihkan untuk membayar pajak. Sedangkan yang tidak patuh, tidak membayar pajak, tapi mendapat fasilitas ini. Dan berdasarkan penelitian juga, yang dilakukan Hasseldine di negara Amerika Serikat, setelah diterapkannya program semacam *tax amnesty*, penerimaan pajaknya tidak signifikan. Bagaimana bapak menyikapi hal tersebut?

P: Ini panjang sekali pertanyaannya.

R: Maaf ni pak.

P: Bukan, berarti banyak sekali poin yang kalau dijawab bisa panjang lebar. Kenapa ditetapkan *sunset policy* seperti itu, kalau begitu saya jawab dengan singkat saja karena ada kegagalan pembuatan UU Pengampunan.

8. R: Yang beredar RUU Pengampunan pajak tahun 2001 bukan pak?

P: Bukan RUU, sebenarnya wacana. Tapi sebenarnya wacana bisa saja. Kalau yang namanya RUU, itu sudah ada inisiatif pemerintah untuk meminta kepada DPR akan menyampaikan RUU. Kemudian RUU dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah, disampaikan dengan amanat presiden, itu barulah disebut RUU. Kalau itu belum wacana. Meskipun orang bilang itu RUU, ada tulisannya Pasal 1, Pasal 2.

9. R: Itu beredar dari mana pak?

P: Itu ada orang yang mengatakan pantesnya seperti ini, pantesnya seperti ini, itu belum RUU mbak. Jadi nanti secara akademis tolong diluruskan.

R: Soalnya gini pak.

P: Itu wacana, RUU itu sudah di DPR, sudah dikirim oleh pemerintah, itu namanya RUU.

R: Soalnya ada beberapa skripsi yang menyatakan itu RUU, seolah-oleh itu sudah ditetapkan pemerintah kalau itu RUU.

P: Salah istilah, tidak bisa. Walaupun pemerintah sudah menge-*draft* tapi belum disampaikan ke DPR, namanya bukan RUU juga. Masih *draft* saja.

Makanya apalagi ini, belum dibicarakan secara *full*. Dan pemerintah belum memberikan penjelasan ke DPR akan menyampaikan, itu sama sekali bukan RUU, wacana. Kalau boleh dibilang itu wacana, ada wacana bahwa si A mengusulkan, si B mengusulkan, DJP juga sudah mengolah, itu masih wacana. Kalau RUU terus batal, itu geger pasti, ini ga, itu bukan, itu wacana. Soal bunyinya seperti UU, itu wacana, terserah bentuknya seperti apa. Diluruskan saja di akademis begitu.

10. R: Trus pertimbangan apa lagi dalam menetapkan *sunset policy*?

P: Karena wacana ternyata tidak mengkristal dan tidak menjadi suatu rancangan, baik disepakati pemerintah maupun DPR, dan jadi RUU dan kemudian UU. Makanya ini terus dirintis, dengan cara menyematkan suatu aturan yang diharapkan mempunyai *impact* yang cukup untuk peningkatan *voluntary compliance* Wajib Pajak setelah penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Itulah kenapa alasan ini dimasukkan ke sana, karena kita sudah punya semangat bahwa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru ini, Wajib Pajak seharusnya sudah jujur, kita mempunyai perbedaan penekanan UU yang baru ini dengan UU sebelumnya. Dulu pada tahun 1984 dari *official assessment* ke *self assessment*, ayo kita buka lembaran baru, setelah itu kita ngaku dan kita harus apa adanya, tapi cuma dibuka begitu dan dikasih kesempatan dengan KepPres 26 kan? Apa yang diakibatkan, seperti yang dikatakan tadi di Amerika Serikat tidak muncul adanya perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak. Karena, tidak mempunyai beban moral bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semakin lebih baik. Kalau yang ini ada, kalau dulu tidak pernah ada pasal lain yang mendukung. Pasal dalam KUP itu adalah merupakan suatu konstruksi pasal. Seperti bangun, jadi ada yang mengikat di ujungnya, di sampingnya sehingga kokoh. Dengan adanya pasal 37A, kita juga punya pasal 35A. Jadi jangan salah, maksudnya Pasal 37A untuk memberikan kesempatan Wajib Pajak supaya tidak terkena sanksi yang berat. Karena dengan KUP baru ada Pasal 35A, dimana semua informasi perpajakan akan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Konstruksinya di situ mbak, hubungannya di sana. Kalo itu semua masuk, *you* dulu itu maling, nyolong, kasarannya, akan ketahuan dan pasti kena sanksi kalo ketahuan. Makanya mumpung ini mau kita mulai, *you* jujur aja yang dulu-dulu selesaikan saja. Kalo tidak ya udah, berarti ikhlas-ikhlasan nanti kalo ketemu di kemudian hari, sanksinya diterapkan, apakah itu sanksi pidana, atau sanksi denda, atau sanksi bunga, kan ada semua diatur di situ, itu bisa dikenakan. Sementara kalau sekarang dia *declare* semua dengan jujur-sejujur-jujurnya, sehingga data perpajakan yang masuk ke Ditjen Pajak menyatakan bahwa dia sudah benar, jalan terus. Jadi apa, yang sudah jujur akan merasakan nanti. Jadi kata-kata tadi, bagi WP yang jujur, kasian betul, tapi kalau jujur 100%. Tapi kalau ternyata dia ga jujur juga, dia dapat kesempatan juga. Cuma kalo kita bicara teori yang jujur memang kasian, ko dia disuruh membayar dari dulu dia, yang ga jujur boleh, ga kena sanksi lagi, kan gitu. Iya betul, tapi apabila si WP tidak mengaku kita belum tentu dapat juga dan juga mengurangi, kata orang hukum mengatakan bahwa kita memberikan kesempatan dulu-lah orang mengaku,

sebelum kita menerapkan sesuatu yang kita bisa lakukan. Memang UU perpajakan pada dasarnya adalah digunakan untuk memungut pajak, bukan untuk mengenai sanksi orang.

R: Bukan untuk memenjarakan juga ya pak?

P: Ya, tidak. Oleh karena itu muncul pasal 37A itu yang disepakati oleh DPR.

11. R: Jadi mungkin nanti ada program paska *sunset policy*, ini dikasih dulu ni kesempatan ini. setelah itu DJP akan melaksanakan *law enforcement* yang tegas atau bagaimana?

P: Ya iya, dengan landasan Pasal 35A itu, setiap ada data perpajakan yang masuk. Kalo ada yang tidak melaporkan perpajakannya dengan benar akan dengan mudah sekali kita dapat peroleh. Jadi makanya dikasih kesempatan dulu ini daripada nanti terkena sanksi yang memberatkan. Memang tidak dijelaskan secara tegas di situ. Tapi kan Pasal 35A ada sebagai konstruksi. Itu pasal baru.

12. R: Dulu kan dengan KepPres dan dengan KMK juga tahun 1984, sekarang dibikin dengan UU, bisa dibilang untuk menarik WP juga ga si pak? Karena kan produk hukumnya lebih tinggi, jadi bisa merasa lebih *safety* aja?

P: Ga, itu tergantung dari suasana politis saja. Dulu pengampunan dengan KepPres aja bisa dilakukan, tapi sekarang dengan meningkatnya demokratisasi politik kita ini, UU pun tak bisa membuat. Buktinya wacana dari tahun 2001 sampai sekarang pun tak bisa kan UU Pengampunan Pajak muncul. Beda, suasana demokratis, suasana politis di negara kita sudah beda. Sehingga tidak semudah itu untuk membuat suatu UU pengampunan. Beda lo mbak, UU Pengampunan itu semua sanksinya itu diampuni loh, sanksi administrasi, sanksi pidana dan pidana lainnya juga diampuni, jangan salah. Sementara kita tidak bisa menjangkau, pidana korupsi sudah ada yang menangani, pidana umum sudah ada yang menangani, tidak bisa menjangkau lagi. Dulu dengan KepPres bisa menjangkau. Kenapa? karena kekuatan KepPres dulu lain. Bedanya di situ. Suasana politis yang bikin beda. Jadi di semua negara sama kaya begini.

13. R: Berarti ga kaya dulu secara otomatis sanksi pidananya diampuni ya?

P: Ya tidak, kalo sekarang pajaknya di-*declare*, trus kemudian benar, otomatis pidana pajaknya hilang karena sudah ga bisa lagi dikejar oleh pidana pajak. Tapi kalo dia nyolong, ketemu sama polisi, ya silakan, tapi pidana pajaknya sudah tidak.

14. R: Jika sudah dikasih kesempatan tapi masih ada yang bandel yang *disclose* kewajiban pajaknya dengan tidak sepenuhnya benar, bagaimana pak?

P: Ya dikenakan sanksi dengan sesuai ketentuan.

15. R: Saya rada bingung dengan kata-kata Pasal 37A ayat 2 "dan tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali...". Itu bagaimana pak?

P: Itu cuma cara penyampaian, ayat 1 sama.

R: Tapi di ayat satu tidak ada pak.

P: Ya ga di situ tapi ada di tempat lain, di Pasal 29 bisa di Pasal 13 bisa. Itu yang lain itu. Itu yang ayat 2 memang benar-benar untuk Wajib Pajak yang belum memperoleh NPWP. Karena kita memperoleh masukan yang kuat

sekali, terutama dari DPR karena mereka tidak mempunyai NPWP salah satunya karena takut diperiksa lo, nah bisa saja itu dinyatakan di situ. Maka dinyatakan bahwa tidak akan diperiksa asal tidak menyimpang dari itu, asal tidak lebih bayar, asal benar datanya. Itu hanya menegaskan karena dia tidak terbiasa dengan Undang-Undang secara keseluruhan, *as a whole*.

R: jadi ada asalnya, tidak cuma sekedar mencantumkan?

P: Karena yang satu untuk WP yang telah terdaftar, dia sudah tahu peraturannya. Tapi kan orang yang masih baru tidak tahu kadang cuma membaca itu saja, tidak masalah.

16. R: Bagaimana cara pemerintah menyatakan bahwa SPT itu benar atau tidak benar atau sama seperti inti dari pasal 12 ayat 2 bahwa jumlah yang dikemukakan WP adalah benar kecuali ditemukan ada data yang tidak benar?

P: Lebih cenderung ke Pasal 12, kecuali ada data yang lain, misalnya ada data hubungan. Misalnya setelah *sunset policy* ada data: Saya bilang bahwa saya beli 10M tapi yang jual bilang cuma 8 M. Nah itu. Jadi nanti data dari SPT akan di *matching*. Secara mesin jadi pake komputer.

R: Di *crosscheck*.

P: Di *crosscheck*, *crosscheck*, Ditambah data dari luar, data-data menjadi satu, dikumpulkan. Jadi tidak perlu diteliti. Pake Pasal 35A dan pembenahan komputer kita, akan terlihat. Tidak perlu diteliti satu persatu dan dipanggil. Jadi WP tidak perlu takut, asal benar. Karena ada pendapat di luar, ini diteliti dulu. Itu tidak kan, itu pikiran manual. Kita kan sudah maju. Karena kalau ada kontak manusia dengan manusia, ada sesuatu yang mungkin *human error*, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pasal 35A itu dimaksudkan untuk *minimize* kontak antara WP dengan petugas pajak. Kalo kita banyak data kita ga perlu ngapa-ngapain. Lihat data di komputer, loh ada yang beda, yang beda ada merahnya. Tinggal yang merah dilihat-lihat, trus disurati. Kamu ko ada perbedaan ini? Ternyata di surati, ia dulu pernah beli cuma retur. Nah kan selesai ga perlu diperiksa dulu. Dikasih imbauan, dikasih surat. Nanti kita akan ke sana.

17. R: Berarti dari DJP sudah ada pembenahan sistem informasi ya? Sejak kapan?

P: Ya iya pembenahan sejak 1999, malahan dari awal kita sudah mempunyai sistem informasi perpajakan sejak 1989. Tapi belum secanggih sekarang. Sekarang kan semakin canggih, lama kelamaan jadi otomatis. Dulu hanya sebagai pengganti catatan, pengganti *file* lalu menjadi alat pembanding dan dengan sistem interkoneksi jadi nanti seluruh Indonesia bisa dirangkum jadi satu.

18. R: Dulu ada studi banding ke Afrika Selatan, benar pak?

P: Benar

R: Ada yang di-*adopt*?

P: Ga, kita studi banding ke sana bukan mau meng-*adopt*. Tadinya mau seperti itu, kita lihat di internet, dari majalah, dari mana-mana yang mengatakan pengampunan pajak Afrika Selatan sangat berhasil. Nah, kalau sangat berhasil itu kan kabar koran, kita tidak tahu. Nah untuk itu, kita baca-baca yang diatur masih bingung pastinya apa sih. Akhirnya disepakati oleh pimpinan

benchmark ke sana. Setelah ke sana, setelah dipelajari oleh bapak-bapak yang disana ternyata agak beda, pengampunan pajaknya tidak sama.

19. R: Ada *benchmarking* dengan negara lain?

P: Itu terutama di Afrika Selatan karena ternyata di negara lain juga tidak selalu sama, tergantung dari kondisi. Di Afrika Selatan itu tidak pengampunan pajak. Dia pajaknya diampuni, untuk orang yang mempunyai uang di luar negeri, dibawa masuk ke negerinya di Afrika Selatan. Jadi mereka itu, dulu uang orang Afrika Selatan di luar negeri semua. Untuk supaya mau menginvestasikan ke dalam negeri, dibebaskan pajaknya untuk orang yang membawa masuk uangnya.

20. R: Bapak kan merupakan salah satu tim pembuat UU KUP, dari pihak WP pada saat itu diikutsertakan juga?

P: Bukan ikut serta memberi masukan mungkin iya. Iya, kan yang pihak pemerintah cuma kita. Di luar itu sekitar 65 (enam puluh lima) atau berapa itu, ada masukan kita pakai, kita tampung, dan kita olah. Dari Universitas saja ada beberapa universitas. Ada Sumatra Utara, UI, trus kemudian Gajah Mada, UNDIP, UNAIR, dari Bandung juga ada yang ikut serta, belum nanti KADIN, banyak sekali isinya, itu representasi dari pengusaha, dari lembaga pendidikan dari Universitas, dari masyarakat itu dari asosiasi banyak, masukan semua, ga perlu kita minta kalau ada masukan kita olah. Bukan hanya itu, itu dari dalam negeri dari luar negeri, asosiasi pengusaha, asosiasi investor, KADIN dari negara donor, KADIN dari negara investor, KADIN dari negara calon investor. Kita kasih tahu, mereka *eager* ingin tahu seperti apa.

21. R: Karena itu semacam insentif ekonomi juga ya pak?

P: Sebenarnya insentif untuk investasi bukan hanya pajak. Jangan disalahartikan terkadang pajak dianggap sebagai penghambat investasi. Pajak itu asal praktek perpajakannya sama atau mirip dengan sana, mereka merasa sreg, merasa tenang. Tapi sebenarnya faktornya banyak. Keamanan, pungli, perijinan, dan lain sebagainya. Pajak hanya dari sisi administrasi saja kurang jelas. Nah kita perjelas sekarang, pertegas, *law enforcement* jelas pake Pasal 35A kita kumpulkan. Di Amerika pajaknya tidak ada hal yang tertutup kan. Semuanya terbuka, nah mereka bilang samakan Indonesia dengan Amerika, ya kita samakan dengan Amerika dengan Pasal 35A. Mereka kalau memberi pinjaman kepada kita merasa tenang, uangnya bisa dibayar kan pajaknya besar. *Investor* lebih merasa *secure* apabila waktu investasi di sini persaingan dengan *investor* lainnya menjadi sama, *fair*. Kalau masih ada untuk yang ngumpet-ngumpet, mereka yang mau jujur takut bersaing di Indonesia. Tapi kalau sudah membuat iklim investasi yang *fair*, ga ada masalah buat *investor*. Jangan disalahkan lo pajak itu.

22. R: Pasal 37A ayat 1 itu ditujukan untuk pembetulan SPT yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, maksudnya Pasal 29 ya pak?

P: Iya, bagi orang awam, memang seperti itu. Tapi tahu ga ada kandungan lain. Di dalam SPT ada lampiran pajak penghasilan yang dikenakan tarif final. Misalnya, dulu ada yang sewa rumah, tapi ga saya masukan dalam SPT.

(Wawancara tertunda karena kesibukan informan, namun wawancara dijadwal kembali pada 22 April 2008)



Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA

Lembar Wawancara	: No. 03
Topik Wawancara	: Dasar Pemikiran Pemerintah dalam Menetapkan Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
Waktu	: Tanggal 22 April 2008 Pukul 08.00 - 08.27 (27 menit)
Tempat	: Gedung B Lt. 8 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Subjek Penelitian	: Kismantoro Petrus
Jabatan	: Kepala Sub Direktorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
Keterangan	: Ria Eva Lusiana, peneliti (R) Kismantoro Petrus, subjek penelitian (P)

1. R: Waktu wawancara yang lalu bapak pernah mengatakan kalau *sunset policy* tidak bisa dikatakan bukan sebagai kelanjutan pengampunan pajak, akan tetapi konsepnya beda. Apa yang menyebabkan kebijakan ini terulur sehingga baru direalisasikan pada tahun 2008?

P: Yang jelas *sunset policy* merupakan ketentuan yang melekat pada Undang-Undang. Jadi tergantung Undang-Undang-nya kapan dijalankan. Dulu waktu pertama kali kan Undang-Undang-nya masuk ke DPR pada Tahun 2005 bulan Agustus trus diharapkan bisa diimplementasikan mulai Tahun 2006, tapi ternyata baru selesai tahun 2007. Jadi, akhirnya ya *sunset policy* diimplementasikan pada tahun 2008. Mundurnya karena kemunduran penyelesaian Undang-Undang.

2. R: Mengapa *sunset policy* ditetapkan oleh pemerintah terintegrasi dengan UU KUP?

P: Itu teorinya dimana-mana kalau kita mau memulai sesuatu yang baru kita biasanya membuat sesuatu yang dikatakan biasanya *starting point*. Ini juga, kita berharap dengan adanya Undang-Undang baru, ini merupakan *starting point* untuk Wajib Pajak dan masyarakat serta petugas pajak menjadi semakin profesional. Untuk *starting point* itu supaya tidak terpikir bagaimana yang lalu, dibuatlah suatu kesempatan untuk menyelesaikan perpajakan di masa lalu sehingga di kemudian hari para Wajib Pajak dan masyarakat itu tidak perlu lagi khawatir tentang masa lalu. Kita akan menjalankan apa yang ada untuk masa mendatang. Mengapa demikian? Karena permulaan Undang-Undang ini merupakan permulaan penerapan Pasal 35A dimana semua data perpajakan masyarakat akan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Kalau sudah masuk nanti akan ketahuan data perpajakan masa lalu dan sebagainya. Kalau masa lalu tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan, nanti kasihan mereka tahu-tahu kena sanksi yang cukup berat. Sekarang supaya masa lalu tidak dikutak-katik, diberi kesempatan untuk membenarkan kondisi-kondisi

keajiban perpajakan di masa lalu, sehingga pada waktu pembayaran, sanksinya dihapuskan. Itu dasar pemikiran *sunset policy*. Jadi ini sudah mengajak masyarakat untuk tahun ini menyelesaikan perpajakan di masa lalu dengan benar dan tepat.

2. R: Kenapa tidak memakai model pengampunan pajak yang lalu, mengapa harus sanksinya dihapuskan? Apa ada dasar pertimbangan yang dilakukan dengan membuat analisis kelebihan dan kekurangan penerapan model kebijakan ini?

P: Sebetulnya dulu wacana pengampunan pajak, wacana bukan RUU, yang dulu sebetulnya sama dengan pengampunan pajak masa lalu. Masalahnya suasana politik-nya beda, sekarang ini dengan adanya wacana pengampunan pajak, banyak kekuatan-kekuatan politik lain menyatakan bahwa ini tidak benar. Seperti misalnya pengampunan pajak itu adalah mengampunkan semua pajak yang telah lalu dengan membayar uang tebusan. Nah yang diampuni bukan hanya pajaknya tapi juga pidana lain. Kalau pidana lain bukan urusan kami, urusan beliau-beliau di luar. Untuk supaya tidak bentrok makanya tidak dilakukan pengampunan pajak, tapi diberikan suatu kesempatan, fasilitas ala pajak berdasarkan ketentuan perpajakan saja. Karena itu jika wacana itu terus kita bicarakan, sampai tahun 2007 kemarin pun tidak ada kata sepakat.

R: Tidak ada kemajuan.

P: Tidak ada kata sepakat, kalo kemajuan si maju cuma tidak kemana-mana karena ada suatu pihak yang mengatakan "loh wong yang dulu aja kalau ketahuan bisa dihukum udah kena, tapi kenapa yang sekarang enggak?" Nah ada juga pihak lain yang mengatakan "ini kalau tidak diampuni, kita juga tidak bakalan tahu." Itu posisi itu makin lama makin menguat dan makin tidak ada yang berani untuk menyelesaikan.

3. R: Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kan tidak dapat menjangkau pidana umum dan pidana lain sedangkan pengampunan pajak di masa lalu, pidananya dapat dijangkau. Apakah hal tersebut tidak menjadikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini menjadi kurang "greget" jika dibandingkan dengan pengampunan pajak di masa lalu dan mungkin Wajib Pajak yang tahu informasi dan membandingkan dengan yang dulu, yang sekarang WP malah justru takut karena seolah-oleh kebijakan ini menjadi pancingan untuk WP agar keluar dari persembunyiannya, tapi begitu dia keluar, lembaga/institusi lain yang mengurus tindak pidana umum atau pidana lainnya sudah siap menyoroti. Bagaimana tanggapan bapak?

P: Boleh orang berpendapat seperti itu. Trus kemudian masalah "greget". Masalah "greget" memang beda karena kekuatan untuk melahirkan pengampunan pajak itu sudah tidak ada. Dulu hanya dengan KepPres saja semua instansi tidak berani ngomong apa-apa, mengiyakan. Nah sekarang mau bikin Undang-Undang saja sudah ribut semua. Suasana politiknya sudah beda dan hal itu tidak bisa dipungkiri. Nah terus kemudian masalah WP menjadi takut kalau muncul, kita tidak pernah berpikiran mengenai pidana lain. Jadi tolong masalah ini dilihat dengan konstruksi Pasal 34. Jadi Pasal 34 mengatakan kalau data perpajakan tidak dapat digunakan untuk apapun juga, kecuali memang suatu ketika Wajib Pajak dengan berdasarkan data lain, dia

dipidana, disidik, atau di-apa, itu baru bisa menggunakan itu. Tapi data perpajakan itu adalah data rahasia jabatan, tidak bisa dibuka. Jadi, dengan data ini tidak akan kita memberi tahu kepada siapa-siapa. Siapa pun juga boleh meminta data kepada kami tetapi tidak bisa, harus ada prosedur, harus sudah diadili, harus sudah disidik, dan itu pun harus ke Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan bilang "tidak" maka tidak jalan-tidak dikasih. Mengenai data perpajakan lihat di Pasal 34 KUP. Jadi menurut kami Wajib Pajak tidak perlu khawatir mengenai data perpajakan. Ya itu kemarin yang kita ribut dengan BPK itu, lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan memeriksa, tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan terhadap data Wajib Pajak, tidak bisa. Itu karena rahasia. Mengapa rahasia? Itu adalah hak asasi Wajib Pajak yang disampaikan kepada kita hanya untuk membuktikan bahwa dia perhitungan pajaknya sudah benar. Makanya itu kita lindungi.

R: Berarti kalau Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem informasi dari berbagai institusi yang berisi data semua WP dan WP sendiri dilindungi mengenai kerahasiaan kewajiban perpajakannya. Sehingga pihak lain tidak dapat mengakses kewajiban perpajakannya.

P: Tidak bisa mengakses, minta saja tidak bisa.

4. R: Bagaimana prioritas dalam menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini. Apakah pemerintah menetapkan kebijakan ini jika dikategorisasikan sebagai kebijakan yang penting-mendesak atau kebijakan penting-kurang mendesak?

P: Kalau bagi saya *sunset policy* itu merupakan suatu aturan yang kalau menurut saya Wajib Pajak harus mengatakan itu penting. Tapi bukan berarti semua Wajib Pajak karena Wajib Pajak yang baik tidak perlu menggunakan *sunset policy* atau pengampunan itu - tidak perlu. Karena dia sudah *declare* semuanya. Jadi penting untuk Wajib Pajak yang sebelum tahun 2008 yang mungkin kurang tepat dalam mengisi SPT. Yang paling penting adalah masyarakat yang belum punya NPWP. Masyarakat yang belum punya NPWP seharusnya menggunakan kesempatan ini dengan Tahun 2008 mempunyai NPWP dengan menyampaikan SPT dengan pendapatan yang belum pernah ia sampaikan. Itu penting, jadi sebetulnya Direktorat Jenderal Pajak akan menyiapkan diri saja untuk menghadapi animo masyarakat dalam memanfaatkan Pasal 37A itu.

5. R: Kalau dari sisi pemerintahnya bagaimana pak? Urgensitas dalam menetapkan kebijakan ini bagaimana?

P: Urgensi, tidak bisa kita katakan *urgent* atau tidak. Karena ini penting bagi Wajib Pajak, kita ingin selalu sosialisasi sehingga semua masyarakat tahu hal itu, bisa memanfaatkan itu, tapi mengenai yang lainnya kami kurang begitu ini ya. Maksudnya yang lain itu apa? Kalau masalah penerimaan, mungkin ada keuntungan dari sisi penerimaan. Tapi masalah yang lain, yang paling penting adalah menjadi Wajib Pajak Patuh mulai tahun 2008. Jadi 2009 dan seterusnya, Wajib Pajak ketemu nakal, kita akan mulai kenakan sanksi, tidak perlu kita tunggu-tunggu lagi.

6. R: Apa saja kampanye dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan kebijakan ini?

P: Kita sudah mengirim surat ke WP-WP dari KPP tapi, mengenai adanya *sunset policy*, pengumuman di koran, wawancara di TV, wawancara di radio, seminar, banyak sekali. Masalahnya kami agak kurang puas karena masyarakat kalau ada mengenai pajak agak kurang memperhatikan. Namun, memang perhatian itu, semakin hari, semakin baik. Tetapi masih kurang tanggap sekali, sehingga mereka sudah kita kasih pengumuman, kasih apa segala, mereka suka masih tanya "Ko kami ga tau ya pak?" Padahal mungkin dia pernah baca tapi dia ga ngeh apa itu. Memang pengetahuan perpajakan masyarakat memang agak kurang, itu kita selalu berikan. Toh kita punya kantor penyuluhan di semua KPP di luar Jakarta. Itulah dia bergerak terus untuk memberikan pengertian-pengertian perpajakan kepada seluruh masyarakat. Kalau WP di Jakarta, mereka yang sudah biasa menggunakan internet mereka bisa menggunakan, kalau mereka yang biasa menggunakan telepon, kita sudah punya *call center*. Jadi mereka bisa menggunakan itu, tapi kalau untuk masyarakat di daerah-daerah sana, ya kita suluh-suluh gitulah.

7. R: Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2008 tentang penghapusan sanksi administrasi disebutkan kalau WP yang membetulkan SPT diberikan penghapusan sanksi sedangkan dalam UU KUP Pasal 37A ayat 1 itu disebutkan bahwa akan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi. Apa sih yang menjadi dasar penetapan pemerintah mengapa tidak diberikan pengurangan saja?

P: Itu bisa dibaca di Pasal 37A bahwa untuk menetapkan itu adalah kewenangan Menteri Keuangan menurut Undang-Undang. Supaya terjadi kepastian hukum dipilih salah satu yang pasti. Kalau pengurangan itu bisa 10%, bisa 5%, 30%, 100%, 80%. Siapa yang dikurangi 80%, siapa yang dikurangi 10% itu nanti menjadi permainan, tidak ada kepastian hukum. Inilah kepastian hukum, pengurangan bisa juga 100%, makanya disitu terjemahannya pengurangan 100% atau penghapusan. Tapi ditegaskan saja penghapusan. Supaya pelaksanaannya tidak simpang siur. Pokoknya kalau menyampaikan tidak ditagih sanksinya.

8. R: Mengapa ayat 2 tidak menggunakan kata-kata "pengurangan atau penghapusan" tapi langsung "penghapusan"?

P: Iya, memang itu sejarahnya dulu adalah satu ayat. Sejarahnya itu adalah Pasal 37A awalnya untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar, yang belum terdaftar - tidak. Namun, di dalam perkembangannya di DPR ada usulan dari masyarakat yang amat sangat kuat bahwa untuk Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP kebanyakan karena mereka takut diperiksa. Mereka bilang di DPR kalau dikasih kesempatan juga untuk mereka. Akhirnya kita sepakati ada ayat 2. Jadi waktu itu ditanya ini pengurangan atau penghapusan, dipilihlah penghapusan. Namun sama saja sebenarnya, hanya penegasan. Itu masalahnya begitu, lalu kemudian ayat 2 dibilang tidak diperiksa dan sebagainya itu adalah sebetulnya untuk suatu penegasan saja. Karena ayat 1 itu kalau dia ga bener juga diperiksa, sama. Itu hanya untuk konsumsi Wajib Pajak yang belum terdaftar yang belum tahu, dan baca ini lebih jelas.

9. R: Kalau Pajak Penghasilan kan ada ekualisasi dengan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya kebijakan ini, ada kemungkinan pajak yang masih harus

dibayar menjadi lebih besar karena ada perubahan omset yang lebih besar pula. Bagaimana dengan PPN-nya?

P: Itu sedang kita godok untuk masalah itu. Masyarakat masih perlu menunggu untuk detailnya, mudah-mudahan bulan depan selesai, sehingga program ini dapat dilaksanakan bulan Mei sudah bagus.

10. R: Kira-kira produk hukumnya apa yang mengatur?

P: Undang-Undang kan mengatakan PMK. Tergantung UU suruh ngapain.

11. R: Peraturan Dirjen Pajak-nya sudah keluar belum pak?

P: Peraturan Dirjen Pajak itu mengatur lebih lanjut PMK. Kalau PMK-nya belum keluar, ya kita tunggu.

R: Yang tentang tata cara penghapusan maksudnya pak?

P: Ya belum-lah sekalian. Peraturan itu atasnya dulu mbak, atasnya dulu ada baru bawahnya.

12. R: Kalau sekarang yang memanfaatkan fasilitas itu bagaimana pak?

P: Ga masalah, nanti kita beri SP, Surat Keterangan Dirjen untuk mengelola bagaimana yang memanfaatkan. Ga masalah.

13. R: Berarti secara otomatis diberikan penghapusan ya pak?

P: Kan tidak diterbitkan STP. Ya itu hanya masalah program. Dengan adanya ini, WP yang memanfaatkan SPT-nya ditutup, STP-nya ga terbit.

14. R: Apa arah, tujuan, sasaran, dan keinginan pemerintah yang hendak dicapai dari penetapan kebijakan ini?

P: Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terbuka dalam hal kewajiban perpajakannya karena di masa yang akan datang kalau mulai sekarang tidak terbuka, akan terlihat dengan data-data perpajakan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Kalau tahun-tahun lalu, seseorang atau perusahaan itu melakukan hal-hal di luar ketentuan. Kalau sudah ketahuan, mau-tidak mau kita melakukan *law enforcement*. Kalau ada pajak kurang bayar, kita tagih, kalau ada denda ya kita kenakan. Untuk supaya tidak dikenakan di tahun-tahun yang akan datang, mumpung ada kesempatan, mari kita manfaatkan. Yang belum mempunyai NPWP yang seharusnya sudah mempunyai NPWP dan mempunyai penghasilan di atas PTKP, mari kita buat NPWP. Yang sudah punya NPWP yang memasukkan SPT yang kira-kira tidak benar, dibetulkan dengan kesempatan sampai 31 Desember. Kalau mau konsultasi yang ringan-ringan bisa di KPP, bisa di KP2KP, bisa di Kantor Pusat, bisa di *call center*.

15. R: Di masa yang akan datang kira-kira bakal ada fasilitas kaya gini lagi ga pak? Karena kan yang dulu tahun 1964 lalu 20 tahun kemudian tahun 1984 sekarang tahun 2008, mungkin 20 tahun lagi?

P: Ya diharapkan ga. Kaya Amerika kan juga enggak. Semakin bagus administrasi pemerintahan kita, pengampunan tidak perlu karena semua data perpajakan sudah tercakup. Orang tidak bisa lari dari pajak mulai dari 2008 kita harapkan orang sudah tidak bisa lari lagi sehingga tidak perlu mengharapkan nati-nanti masih ada pengampunan. Saya rasa manfaatkan fasilitas *sunset policy* dengan penghapusan sanksi administrasi.

Lampiran 4

TRANSKRIP WAWANCARA

Lembar Wawancara	: No. 04
Topik Wawancara	: Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
Waktu	: Tanggal 3 Mei 2008 Pukul 10.52 - 11.35 (43 menit)
Tempat	: Gedung G Lt. Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Subjek Penelitian	: Edi Mangkuprawira
Jabatan	: Dosen Ilmu Administrasi - Mata Kuliah Peradilan Pajak (Kalangan Akademisi)
Keterangan	: Ria Eva Lusiana, peneliti (R) Edi Mangkuprawira, subjek penelitian (E)

1. R: Pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 khususnya Pasal 37A, pemerintah memberikan fasilitas penghapusan sanksi pajak berupa bunga selama 1 tahun kepada Wajib Pajak yang telah maupun yang belum terdaftar. Apakah fasilitas ini dapat dikategorikan sebagai pengampunan pajak? (Mengingat secara teoretis, pengampunan pajak mempunyai beberapa tipe, yang salah satunya berupa penghapusan sanksi administrasi saja)

E: Istilah pengampunan pajak yang ada di dalam Undang-Undang atau hukum merupakan pengampunan di bidang perpajakan atau *tax amnesty*, tapi *tax amnesty*-nya sangat terbatas, yaitu terhadap sanksi administrasi bukan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Pada masa lalu, pengampunan pajak dilakukan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi di dalam pengampunan pajak yang terbatas ini hanya menyangkut sanksinya, sedangkan menyangkut dasar pengenaan pajaknya dan pajak yang terhutang tidak ada pengampunan sama sekali. Pengampunan pajak yang lalu kan diampuni, tapi cara pengampunannya itu dikaitkan dengan tambahan harta, berapa kekayaan hartanya sampai dengan saat ini, nilainya kemudian dikenakan tarif pajak 10% atau 1%. Jadi menurut saya ini sudah termasuk pengampunan juga, tapi pengampunan yang terbatas.

2. R: Berbagai pemberitaan di media, menyatakan bahwa Pasal 37A ini merupakan *sunset policy*. Apa yang disebut dengan *sunset policy*?

E: Ya, istilahnya *sunset*. Kalau dalam bahasa Inggris, *sunset* kan matahari terbenam. Jadi di sini yang terjadi adalah suatu ketentuan perpajakan menyangkut sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang tidak diterapkan. Sebab ada istilah *tax exemption* atau *tax deduction*. Ini bukan *tax exemption* atau *tax deduction*, tapi ketentuan yang seharusnya diterapkan kepada Wajib Pajak kalau dia tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar atau tidak lengkap dan itu menyebabkan kerugian bagi negara, tentunya harus dibuktikan kalau itu menyebabkan kerugian bagi negara, maka dia dapat dikenakan sanksi pidana fisik atau kurungan maupun pidana denda.

Di samping kalau bukan bersifat pidana, dia terkena sanksi administrasi. Nah, sanksi ini saja yang tidak diterapkan oleh Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 37A. Jadi sebetulnya di Pasal 37A itu menurut saya kurang pas kalau dikatakan yang dikurangi hanya sanksi administrasinya karena terhadap dia juga seharusnya diterapkan sanksi pidana. Coba menurut Ria, Wajib Pajak yang tidak menyerahkan SPT-nya, atau SPT-nya tidak benar yang menyebabkan kerugian bagi negara, memenuhi kriteria Pasal 39 ga tentang pidana? Dalam hal ini dia hanya cukup disuruh memperbaiki SPT-nya saja. Bagaimana sanksi pidana-nya? Ini termasuk, cuma tidak secara gramatikal dinyatakan di Pasal 37A, sebenarnya termasuk sanksi pidana karena dia memenuhi ketentuan pidana pajak.

3. R: Pada Pasal 37A ayat 2 berkaitan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP terdapat kata-kata "tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidaklah benar atau menyatakan lebih bayar." Bagaimana anda menyikapi hal ini?

E: Kalau yang lebih bayar, undang-undang mengatakan tiap permohonan lebih bayar harus melalui pemeriksaan. Kedua kalau nyata-nyata pembetulan yang dia sampaikan tidak benar, dia juga harus diperiksa. Setelah dia diperiksa, diterbitkan SKPKB. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan keberatan terhadap SKPKB tersebut. Nah dalam kebijakan ini, hak keberatan bagi WP dan selanjutnya ditiadakan oleh aturan hukum. Perlu kajian mendalam apakah benar aturan yang mengatur seperti ini. Seharusnya bagi saya boleh diadakan *judicial review* ke Mahkamah konstitusi karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

4. R: Tapi pak, itu bukannya sama seperti Pasal 12? Jadi jika SPT nya sudah benar maka jumlah yang ada dalam SPT tersebut dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ada bukti yang menunjukkan jumlah yang dilaporkan WP tersebut tidak benar. Apa seperti itu atau memang absolut tidak akan dilakukan pemeriksaan?

E: Seharusnya pernyataan "tidak akan dilakukan pemeriksaan..." tidak perlu ada, itu berlebihan karena sudah ada Pasal 12. Adanya Pasal 12 itu menunjukkan, kalau mau diperiksa pun harus ada bukti. Jangan main periksa dulu untuk cari bukti. Paling tidak ada petunjuk dulu bahwa Wajib Pajak pengisian SPT-nya tidak benar barulah boleh dilakukan pemeriksaan. Jadi yang ayat 2 khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tidak untuk WP badan. Karena pengaturannya hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan tidak, tentu yang menjadi pertanyaan mengapa pula hanya Wajib Pajak Orang Pribadi? Jadi begini Wajib Pajak Badan rupanya bagi pembuat undang-undang dianggap harus tahu undang-undang. "Tidak ada maaf bagimu" kalau dia tidak tahu undang-undang. Tapi kalau Wajib Pajak Orang Pribadi, ya bisa saja karena dia WP OP, dia latar belakang pendidikannya kurang jadi dianggap wajar kalau dia belum mendaftarkan diri atau SPT-nya tidak benar. Maka terhadap WP OP diberi keistimewaan lebih. Kalau WP Badan belum terdaftar tidak termasuk dalam Pasal 37A. Ini sih *logic* saja pernyataan yang di

belakang Pasal 37A ayat 2 hanya merupakan pertanyaan yang menegaskan saja supaya WP lebih hati-hati.

5. R: Mungkin karena dia WP baru jadi pemerintah menegaskan, tapi kan sebenarnya WP itu dianggap telah tahu hak dan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self assessment*?

E: Kan di dalam hukum berlaku prinsip/adagium bahwa setiap Warga Negara dianggap tahu undang-undang. Tapi ini untuk menegaskan saja, tapi hebatnya penjelasannya cukup jelas.

6. R: Saya masih sedikit gamang, mengapa WP OP diperbolehkan sedangkan WP Badan tidak. Memang WP Badan wajib pembukuan sedangkan WP OP tidak, mungkin pencatatan. Apa mungkin ada kaitannya dengan itu ya pak?

E: Orang Pribadi bisa saja memperoleh penghasilan puluhan milyar. Jadi ini apakah WP OP penghasilannya besar atau kecil disamaratakan. Ini timbul tanda tanya, berarti ini diskriminasi terhadap WP Badan. Karena ini sudah jadi aturan, ya *no problem* kan. Ini berarti kan aturan yang memberikan hak istimewa. Kalau menyangkut hak istimewa mengapa harus diprotes. Paling yang protes WP Badan. Paling ini dipakai sebagai dasar untuk mengajukan *judicial review* bagi WP Badan untuk mendapatkan hak yang sama.

7. R: Apakah pengampunan pajak yang dilakukan di masa lalu dapat dikatakan sebagai *sunset policy* juga karena pada saat itu ketentuannya berlaku hampir sama kurang lebih satu tahun?

E: Ya, kurang lebih sama. Sama-sama punya batas waktu kan. Sama-sama tidak memperlakukan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Jadi kesempatan ini hanya diberikan pada periode tertentu.

8. R: Terdapat dampak negatif yang mungkin timbul dari ketentuan ini akibat kelonggaran pajak yang dinikmati para *evaders*. Rasa keadilan dalam pemungutan pajak yang kurang dihargai dapat menjadi motivasi WP patuh menjadi WP tidak patuh karena pembayar pajak yang jujur (katakanlah Perusahaan Terbuka yang telah *disclose* kewajiban perpajakannya) tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya. Menurut anda, bagaimana upaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut?

E: Suatu aturan hukum yang dibuat seharusnya punya alasan yang kuat sehingga DPR mengambil sikap dapat diberikan *tax amnesty*. Saya yakin betul bahwa *tax amnesty* bukan memotivasi Wajib Pajak menjadi lebih patuh, tapi justru menjadi tanda tanya mengapa pemerintah memberikan kelonggaran dan memberikan *tax amnesty* kepada Wajib Pajak-Wajib Pajak yang "bandel". Mustinya kan ada suatu pembatasan, terhadap WP yang bagaimana yang diberikan hak *tax amnesty*, ini kan umum. Mau WP raksasa, WP menengah, WP kecil semuanya diperbolehkan, ini maksudnya mengacu pada Pasal 37A ayat 1. Sedangkan untuk yang ayat 2, Wajib Pajak Orang Pribadi itu tidak dilihat Orang Pribadi yang profesor doktor, yang sarjana, atau yang non sarjana, atau yang buta huruf yang diperbolehkan. Pantas ga seorang profesor doktor, ahli pajak, tapi ga mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan tidak mengisi SPT dengan benar. Ini tidak ada pembatasan. Memang seharusnya suatu aturan hukum diberlakukan untuk umum, tapi kenyataannya mengapa WP Badan tidak diberikan, ada *exception*-nya, berarti tidak berlaku

umum juga dong. Saya mengalami pengampunan pajak dari yang pertama sampai yang terakhir, apakah terhadap orang yang pernah mendapatkan hak pengampunan pajak, masih boleh juga mendapat pengampunan pajak, itu salah satu contoh pembatasan yang harus ada. Dulu Tahun 1984 dia menggunakan hak pengampunan pajak, sekarang Tahun 2008 menggunakan hak lagi, kan tidak boleh begitu.

R: Sama saja seperti berdosa berkali kali ya pak?

E: Iya dong. Itu boleh dikupas lagi tu. Seperti misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi, dulu dia sudah menggunakan hak-nya, lalu dia tidak pernah mengisi SPT lagi dengan benar, bahkan minta dihapuskan NPWP atau NPPKP-nya karena dia tahu pasti nanti akan ada lagi pengampunan pajak.

R: Berarti harus dibuat suatu aturan yang mempunyai efek jera ya pak?

E: Itu untuk membuat efek jera tersebut harusnya dibuat pembatasan seperti tadi. Jadi ini betul-betul diberikan kepada Wajib Pajak yang pada saat pengampunan pajak yang lalu, dia belum menjadi Wajib Pajak. Itu paling tidak mereduksi efek negatifnya.

9. R: Menurut anda, apakah akan sebanding penghapusan sanksi perpajakan ini dengan penerimaan pajak yang kurang bayar? Pengalaman di negara lain dalam pelaksanaan program pengampunan pajak, contohnya di Argentina - tidak begitu baik dari sisi tambahan penerimaan pajak. Menurut anda, apa upaya yang harus diambil untuk mencegah hal tersebut?

E: Wajib Pajak sebelumnya katakanlah mengisi SPT selalu tidak benar, dan pemerintah sampai saat ini belum mampu menangkapnya bahwa WP telah melakukan perbuatan yang menyalahi ketentuan perpajakan baik administrasi, maupun pidana. Memang belum ada penerimaan pajak kan? Tapi dengan diberikannya kesempatan Pasal 37A ayat 1, Wajib Pajak memperbaiki atau memasukkan SPT-nya menyebabkan kurang bayar, ya pasti menguntungkan. Katakanlah di seluruh Indonesia nanti ada sekian puluh ribu yang mengajukan hak Pasal 37A ayat 1 yang tadinya tidak bayar pajak atau kurang bayar pajaknya. Jika dibandingkan pada posisi saat ini, sebelum adanya *sunset policy* dan setelah diterapkan *sunset policy*, pasti penerimaan bertambah. Tapi kalau tidak ada *sunset policy*, namun seluruh WP yang melakukan *sunset policy* bisa diketahui, diperiksa, ditetapkan sanksi, jelas akan lebih besar, kalau dibayar lunas. Jadi kita harus melihat perbandingan sebelum *sunset policy*, ada 10.000 WP yang tidak pernah mengisi SPT dengan benar karena ada *sunset policy* jadi mengisi SPT dengan benar. Pasti ada tambahan penerimaan pajaknya dong.

10. R: Kalau hubungannya dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah bagaimana pak? Karena saya mencari data di KPP Pasar Minggu, dari beberapa ribu WP, masih sedikit yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

E: Belum, karena *sunset policy* itu masih lama. Karena dari pengalaman selama ini, pelaksanaan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak selalu melaksanakan di akhir.

11. R: Apa saja manfaat yang didapat Pemerintah dari penerapan kebijakan ini?

E: Manfaatnya tentu Wajib Pajak yang tadinya ini tidak patuh akan menjadi patuh. Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mendaftarkan, akan mendaftarkan.

Tapi tentunya kalau setelah masa 1 tahun ini, Wajib Pajak yakin kalau dia pasti akan ditindak tegas. Jadi harus ada pemasyarakatan kepada Wajib Pajak kalau tidak memanfaatkan Pasal 37A dan setelah itu ketahuan maka akan ditindak tegas secara pidana. Jika tidak ada sosialisasi ini, mungkin peminatnya tidak akan banyak. Di Indonesia nyatanya ketentuan perundang-undangan selalu menjadi "macan kertas". Selama tidak ada upaya pemasyarakatan yang luas akan dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas, pasti tidak akan ada sambutan.

12. R: Apa saja manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak dari kebijakan ini?
E: Dia mendapat fasilitas dan tidak dikenakan sanksi administrasi.
13. R: Bagaimana kaitan kebijakan penghapusan sanksi administrasi dalam Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dengan pidana pajak dan pidana lainnya? Jika dibandingkan pengampunan pajak pada tahun 1984 data yang diajukan sebagai dasar pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun, apakah kebijakan saat ini dapat dikatakan "kurang menarik" bagi pengemplant pajak?
E: Sebetulnya Wajib Pajak yang mengisi SPT secara tidak benar merupakan objek penegakan hukum secara pidana karena sudah memenuhi kriteria Pasal 38 dan Pasal 39 dan juga Pasal-Pasal lain. Sebenarnya dengan penerapan Pasal 37A, Wajib Pajak telah lebih mendapatkan fasilitas karena dia pun tidak diproses secara pidana. Jika tidak ada ketentuan Pasal 37A akan dipidana. Artinya dengan adanya Pasal 37A, dalam tahun ini harus di-*stop* tindakan penegakan hukum pajak. Kasih waktu dulu. Jika kalau ada yang mau menegakkan hukum pajak, "kan ada Pasal 37A, kan saya sedang proses memperbaiki, tunggu dong sampai Desember. Kalau saya tidak melakukan baru boleh saya diperiksa." Logikanya kan seperti itu. Masa ada *sunset policy*, kok dilakukan penegakan hukum pajak. Selanjutnya ketentuan *sunset policy* tidak mengatur hal-hal seperti di pengampunan pajak masa lalu bahwa penghasilan yang diampunkan tidak akan menjadi dasar penyidikan dan penuntutan pidana lain. Jika dalam hal saya memperoleh penghasilan, ternyata perolehannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain, ya boleh diusut tapi harus ada izin pengadilan. Dan ini harus melihat ketentuan perundang-undangan *tastipikor* dan yang menyangkut KPK.
14. R: Apakah kebijakan ini tepat untuk dilaksanakan di Indonesia, mengingat masih terdapat cara lain untuk meningkatkan kepatuhan WP?
E: Karena sudah menjadi hukum positif, ya harus dilaksanakan. Pembuat Undang-Undang telah menganggap ini tepat. Sebetulnya UU KUP sudah sarat dengan ketentuan untuk WP yang tidak melakukan kewajiban perpajakan secara benar. Contohnya ada Pasal 8, Pasal 44B, dan lain-lain yang di dalamnya dalam menegakkan hukum, WP dikenakan denda. Tapi karena hal itu dianggap tidak cukup merangsang, ditetapkanlah *sunset policy* karena sanksinya dapat dikurangi atau dihapuskan. Khusus berbicara mengenai Pasal 37A ayat 2 sanksinya dihapuskan, itupun tidak adil. Jika dilihat sebenarnya WP yang dimaksud dalam ayat 1 sudah lebih patuh daripada WP yang dimaksud dalam ayat 2 karena sudah mendaftarkan dan sudah mengisi SPT cuma memang tidak benar. Kalau ayat 2, sama sekali belum terdaftar, boro-boro

bayar pajak. Jadi sebetulnya bisa dibahas ketidakadilan ini. Yang jelas jika kebijakan ini disebut tepat atau tidak, sebetulnya tidak tepat karena sudah ada pasal yang mengatur mengenai upaya perdamaian. Jadi sebetulnya tidak tepat, namun karena ada tujuan lain dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan memperluas jumlah WP dengan cara yang dianggapnya lebih cepat. Jadi kebijakan ini bisa dikatakan *temporary* dan kebanyakan tebang pilih.

15. R: Dengan kebijakan ini, pemerintah akan mendapat *saving* dari *law enforcement* karena tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, penerimaan pajak dapat masuk ke kas negara karena keterbukaan WP yang dipacu oleh kebijakan ini. Bagaimana menurut anda tentang hal tersebut?

E: Biaya *law enforcement* kan tinggi, harus memeriksa, mengejar WP ke sana-sini. *Saving* di sini dapat ditinjau dari waktu, tenaga, dan biaya *law enforcement* tersebut.

16. R: Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pengampunan pajak saat ini dapat berhasil dan mendapat apresiasi dari masyarakat sehingga pajak yang dapat dihimpun dapat optimal?

E: Harus ada pemasyarakatan yang luas, apa untung-ruginya bagi Wajib Pajak kalau mengikuti dan kalau tidak mengikuti apa.

17. R: Apakah kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pengampunan pajak jika dikaitkan dengan kepatuhan WP dan penerimaan pajak?

E: Jika dilihat dari sudut kepatuhan WP cenderung menjadi disinsentif dalam rangka menegakkan kepatuhan WP. Tapi dari sisi penerimaan akan meningkat.

18. R: Menurut anda, lebih superior mana pengampunan pajak di masa lalu atautkah saat ini? Terdapat perbedaan jenis pajak yang di-*cover* dalam pengampunan pajak masa lalu dan saat ini, yaitu dahulu mencakup Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan, Pajak atas BuDeRo (Bunga, Dividen, Royalti), MPO Wapu, Pajak Pendapatan Buruh dan Pajak Penjualan sedangkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A hanya meng-*cover* Pajak Penghasilan dan tidak meng-*cover* ketentuan PPN? Apakah dapat dikatakan kebijakan saat ini terkesan parsial?

E: Ya, lebih superior masa lalu

19. R: Pengampunan pajak di masa lalu memiliki catatan kegagalan tersendiri karena setelah selesai proses pengampunan pajak dilakukan, orang-orang yang mengajukan pengampunan tidak diperiksa? Bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut?

E: Seharusnya yang diperiksa bukan orang yang mengajukan pengampunan tapi yang tidak mengajukan. Yang seharusnya terlebih dahulu diperiksa orang-orang yang seharusnya mengampunkan tapi tidak mengampunkan. Kedua baru yang mengampunkan, benar tidak mengampunkannya. Boleh dilihat yang masa lalu, dari sekian juta WP yang meminta pengampunan berapa, kecil. Nanti juga bisa dilihat yang memanfaatkan Pasal 37A pasti tidak banyak. WP yang seharusnya dapat memanfaatkan fasilitas ini, tapi tidak dimanfaatkan dapat dilakukan *law enforcement*. Dan untuk yang memanfaatkan fasilitas ini perlu dilakukan tes secara acak atau *random* kalau tidak percuma saja.

Lampiran 5

PEROLEHAN DATA LAIN SELAIN WAWANCARA *FACE TO FACE*

Lembar Data	: No. 01
Topik	: Dasar Pemikiran Pemerintah dalam Menetapkan Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
Waktu	: Tanggal 6 Mei 2008 Pukul 09.00 - 10.00 (60 menit)
Media	: Radio Trijaya 104. 6 FM
Acara	: Sosialisasi <i>Sunset policy</i>
Pembicara	: 1. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak - Djoko Slamet Surjoputro 2. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak - Jalintar Sijabat 3. Kepala Sub Direktorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) - Kismantoro Petrus
Keterangan	: Ria Eva Lusiana, peneliti (R) Djoko Slamet Surjoputro, pembicara (D) Jalintar Sijabat, pembicara (J) Kismantoro Petrus, pembicara (K)

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 di berbagai media, salah satunya melalui media elektronik berupa radio. Pada tanggal 6 Mei 2008 pukul 09.00-10.00 WIB diadakan sosialisasi *sunset policy* di Radio Trijaya (104.6 FM) yang intinya menjelaskan mengenai latar belakang ditetapkannya ketentuan Pasal 37A dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dan himbuan bagi Wajib Pajak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menghimbau bagi seluruh masyarakat yang telah memiliki penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), tapi belum mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat. Bagi Wajib Pajak yang membetulkan SPT dan mendaftarkan diri akan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

Di bawah ini merupakan inti sari hal-hal yang disampaikan oleh para pembicara dari Direktorat Jenderal Pajak.

D : Bagi para Wajib Pajak yang belum jelas tentang *sunset policy* dapat melihat informasinya lewat internet melalui website www.pajak.go.id atau mendatangi KPP setempat.

K : Ditjen Pajak menetapkan ketentuan ini dengan latar belakang pemberian kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar sebelum diterapkan *law enforcement* yang tegas.

Peneliti (R) menggunakan kesempatan sosialisasi ini dengan bertanya kepada para pembicara dari Direktorat Jenderal Pajak melalui sms yang dikirimkan ke nomor: 0811129001 dan melalui telepon ke nomor: 021-3912252. Berikut ini adalah pertanyaan yang ditanyakan peneliti lewat SMS.

R : Mengapa ketentuan Pasal 37A ayat 2 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 hanya mengatur pemberian penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi saja, sedangkan Wajib Pajak Badan tidak diatur berbeda dengan ketentuan Pasal 37A ayat 1?

K : Pada prinsipnya Indonesia mempunyai aturan yang saling mengkait. Sebelum suatu badan didirikan terlebih dahulu harus mempunyai NPWP. Jadi pada ayat 2 Pasal 37A tidak perlu diatur. Jika orang pribadi mungkin saja tidak mempunyai NPWP karena dulunya dia mempunyai penghasilan yang belum di atas PTKP. Namun, setelah di atas PTKP dan orang pribadi tersebut masih belum mempunyai NPWP dapat mempergunakan fasilitas Pasal 37 A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dimana pendaftaran terakhir pada Tanggal 31 Desember 2008.

Di bawah ini adalah pertanyaan yang ditanyakan peneliti lewat telepon.

R : Kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini memang dapat menjadi insentif bagi Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Akan tetapi bagaimana dengan efek disinsentif yang dapat timbul karena seolah-olah Wajib Pajak tidak patuh didukung bahkan difasilitasi setelah melakukan penyimpangan dalam kewajiban perpajakannya? Bagaimana dengan perusahaan terbuka yang selama ini telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur?

J : Ketentuan Pasal 37A merupakan amanat Undang-Undang dan bukan hanya sekedar kebijakan yang diambil begitu saja oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini kita memasuki era keterbukaan dan tidak menghendaki adanya tempat untuk bersembunyi. Oleh karena itu dengan adanya Pasal 35A, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengakses berbagai data bahkan sampai data perbankan dalam tingkat tertentu untuk mengetahui kebenaran kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang disampaikan. Pasal 35A mengandung 2 hal utama, yaitu

- a) Orang lain aktif memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak sehubungan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan atau
- b) Direktorat Jenderal Pajak yang aktif mencari dan meminta informasi sehubungan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Tentunya jika ada hal yang menyimpang nantinya akan diadakan penegakan hukum yang tegas. Dan sebelum hal itu benar-benar diterapkan pemerintah memberikan kesempatan melalui Pasal 37A. Untuk itu dihimbau kepada semua masyarakat bahwa inilah saatnya kita harus transparan dan anda tidak akan dikenakan sanksi bunga. Kalau anda tidak memakai kesempatan ini, nantinya dapat terkena sanksi pidana jika ketahuan. Memang melalui penerapan kebijakan ini ada pihak yang diuntungkan dan ada yang tidak, tapi lebih baik kita melihat ke depannya.

Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA

Lembar Wawancara : No. 05
Topik Wawancara : Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
Waktu : Tanggal 13 Mei 2008 Pukul 18.53 - 19.55 (62 menit)
Tempat : Sahid Hotel - Sahid *Building Southwing* Lt.2
Subjek Penelitian : Hariyadi B. Sukamdani
Jabatan : Wakil Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Fiskal; Ketua dalam Dewan Pengurus Nasional APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)
Keterangan : Ria Eva Lusiana, peneliti (R)
Hariyadi B. Sukamdani, subjek penelitian (H)

1. H: Ini gimana ni kita mau ngomongin mengenai apa ni?
R: Ngomongin tentang *sunset policy* pak.
H: *Sunset policy* itu yang ini ya, kalau orang ngelaporin NPWP lebih awal trus dapat kompensasi, trus kalau melaporkan SPT lebih awal, di-*declare*, mendapatkan penghapusan sanksi administrasi dan tidak diperiksa diperiksa. Kira-kira gitu.
R: Ya begitu kira-kira. Jadi bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan ini tapi di lihat dari sisi pengusaha. Apa si manfaat yang bisa didapat dari kebijakan ini?
H: Ya kalo manfaat si pasti ada ya walaupun sebenarnya kalau kita dari KADIN dulu tu mengusulkannya sebenarnya lebih ke *tax amnesty* dulunya gitu. Tapi ya karena satu dan lain hal, takut nanti menjadi masalah polemik di politiknya sehingga dari Ditjen Pajak mengusulkan seperti Pasal 37A itu di KUP, jadi semacam seperti itu. Nah hanya sekarang ini yang saya belum tahu adalah seberapa optimal itu dimanfaatkan oleh pengusaha dan juga masyarakat. Tapi kalo kita bilang ada manfaatnya, ya pasti ada manfaatnya-lah, kalau ga kan lebih repot lagi kan gitu. Hanya ya memang dampaknya itu. Sebentar ya, saya ada rapat lagi soalnya. (Pembicaraan terhenti sejenak karena Pak Hariyadi harus menghadiri suatu rapat)
R: (Setelah Pak Hariyadi kembali dari rapatnya) Maaf ni pak mengganggu rapatnya.
H: Iya sori banget saya juga.
R: Iya tadi bapak ngomonginnya masih ke.
H: Iya pokoknya kalau pengaruh kepada pengusaha jelas ada tapi memang tentunya tidak seoptimal seperti halnya kalau kita mengajukan *tax amnesty* ya. Kira-kira intinya itu. Kalau ditanya seberapa banyak animo orang yang ikut dalam program *sunset policy*, saya tidak ada datanya si. Harus dicek di kantor pajak.

2. R: Tadi bapak sempat berbicara masalah polemik politik, boleh saya tahu ga pak?

H: Kalau *tax amnesty* ini kan sebagian pandangan orang tu wah pengampunan pajak. Seolah-olah ni semua orang, ni orang ni pengusaha nakal aja ni, maunya enak aja. Padahal si sebenarnya maksud kita *tax amnesty* itu sebenarnya justru untuk ke depannya lebih bagus kan lebih transparan. Jadi semua harta yang selama ini tidak di-*disclose* kepada negara, ya mulai sekarang ya di-*disclose* ini hartanya sekian. Tentunya ada tarif yang kita sepakati bersama, nah namanya pengampunan pajak tentu semua itu begitu di-*disclose* dikasih suatu tarif tertentu. Yang artinya orang itu diberikan suatu fasilitas-lah karena dia sudah mau mengungkapkan semua hartanya dia dan nanti tahun-tahun ke depan akan menjadi objek pajak yang potensial nah tentu untuk dia membuka harus ada daya tariknya dong tarifnya. Kira-kira kan intinya kan gitu. Itu yang menurut pandangan kami di KADIN, kalau itu diberlakukan itu akan banyak yang ikut. Tentu harus ada catatan-catatannya misalnya kalau nanti di kemudian hari ternyata itu hasil kejahatan, misalnya korupsi atau apa ya harus ada *clause*-nya lah kalau yang kaya gitu-gitu bisa aja dibatalkan *tax amnesty*-nya. Misalnya seperti itulah ada *clause-clause* yang kita taruh. Nah harapan kita kalau itu dilakukan maka ke depan tu akan jauh lebih transparan. Jadi kalau dari KADIN sendiri mengenai pajak itu sebenarnya kita tu menginginkannya, pertama bahwa pajak itu tarifnya rendah. Jadi kita punya pandangan kalau tarif rendah, maka ketaatan untuk membayar pajak akan tinggi. Jadi *low rate, high compliance*. Trus kedua, bahwa kita berharap yang namanya pajak ini dalam hal prosedur administrasinya harus sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin tu artinya jangan dibikin *complicated* gitu lo. Semua kan kita mengarahnya ke *simplicity* ya. Nah yang ketiga adalah yang keduanya sori, simpel dan transparan. Jadi aturan utamanya semuanya jelas, jadi gak ada *grey area*. Nah yang ketiga itu kita mengharapkan adanya kesetaraan ya *equality*. Jadi kalau misalnya si Wajib Pajak itu salah ya dia kena *penalty*, tapi kalau si fiskusnya juga berbuat itu juga kena *penalty* juga dong. Jadi sama-sama semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi ga bisa yang namanya negara itu, seolah-olah karena dia ini, ga jelas lagi gitu loh. Justru kan negara ada gara-gara ada Warga Negaranya gitu. Jangan sampai negara itu *overrule* terhadap si Warga Negaranya. Nah itu yang kita harapkan ya seperti itu.

3. R: Trus tadi berbicara soal keterbukaan, mungkin bagi pengusaha yang emang dulunya bisa dibidang ni sedikit tidak patuh, dengan fasilitas ini dia bisa *declare*. Dan ini bisa jadi insentif supaya dia men-*disclose*. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan terbuka gitu yang dia tuh sudah men-*disclose* kewajibannya gitu kan. Sudah di-*publish* laporan keuangannya, ini kan semacam ada ketidakadilan?

H: Ga juga si mbak, bukannya ketidakadilan. Kan begitu dia men-*disclose* kan dia kena tarif itu, tarif *tax amnesty*. Kan ada dia juga bayar. Sebenarnya ga juga si, justru dengan begitu kita harapkan ke depan tu semakin *fair* persaingannya. Justru harapan kita seperti itu. Dan juga dalam hal kebijakan yang baru ini juga kita minta insentif untuk perusahaan yang mau *go public*.

Jadi kita juga merangsang untuk pengaturan PPh-nya, *tax treatment*-nya lah terhadap perusahaan yang mau *go public* itu juga dibuat menarik. Supaya orang banyak yang mau *go public*. Walaupun sekarang kan pemerintah memberikan aturannya dengan catatan bahwa sahamnya itu mayoritas ada di publik. Lebih dari 50%-lah saya ga tau berapa ya. Jadi pengendalinya itu boleh dibilang tidak kaya dulu. Dulu kan pengendalinya walaupun publik tapi si pemegang saham utamanya masih di atas 50% gitu loh. Nah yang kaya gitu ga dapet insentif, itu si kita setuju, memang tujuannya adalah semakin banyak yang pemegang saham publiknya semakin bagus.

4. R: Berarti dari KADIN sendiri tuh sebenarnya masih, kalau yang saya tangkep ni pak, ga puas dengan bentuk kebijakan yang sekarang?

H: Ya ini kompromi mbak. Kita si pengennya ini, tapi kan larinya orang mesti realistis. Negara juga kan, pemerintah pengennya juga jangan gitu dong. Kaya misalnya kaya PPh *double taxation* ya, pajak ganda untuk pajak dividend misalnya. Kan di perusahaan sudah kena nih pajak badan kan, kalo kita *declare* untuk dividend kan kena lagi, kan dua kali kena. Kita sebenarnya ga pengen kaya gitu, tapi pemerintah bilang jangan dong kita juga masih perlu uangnya. Akhirnya komprominya dari yang semula pajak badannya misalnya 35, yaudah de akhirnya kena ininya 15 diturunkan tarifnya, tarif untuk si pajak pribadinya waktu dia *me-call* yang namanya dividend itu.

5. R: Oke kalau sejauh ini menurut bapak, sosialisasi dari fiskusnya gimana?

H: Sebenarnya si cukup lumayan ya, cukup bagus. Cuma ya dari ini aja, dari pengusahanya, masyarakatnya, kadang-kadang suka ga *care*. Jadi menurut saya waktu sosialisasinya terlalu pendek. Menurut saya paling gak kalo mau bikin dua tahun lah, jadi disosialisasi. Terlalu pendek, jadi banyak yang gak begitu mengetahui. Jadi kesannya seolah-olah gak peduli, terlalu pendek lah sosialisasinya.

R: Cuma sampai 31 Desember pula ya kebijakannya? Menurut bapak itu terlalu pendek?

H: Terlalu pendek, dua tahunlah paling gak.

R: Padahal pengampunan pajak yang dua kali dilakukan Indonesia kan sama ya satu tahun kurang lebih. Tapi menurut bapak ini masih kurang ya?

H: Ya kenyataannya di lapangan gitu sih ternyata. Yang dulu dilakukan sama yang sekarang kan beda kan yang sekarang hanya tertentu.

6. R: Jadi begini pak, jadi pasal ini, kebijakan ini mengatur di Pasal 37A ada dua ayat. Yang satu untuk WP yang memang sudah punya NPWP, *include* WP OP dan WP Badan. Nah yang kedua itu untuk yang mendaftarkan diri, dia kalau dia *men-disclose* kewajiban perpajakannya dan kalau dia mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi dan tidak akan dilakukan pemeriksaan,... Nah di sini berarti WP Badan tidak punya hak ni untuk mendapatkan kebijakan ini. Bagaimana menurut bapak?

H: Ga punya hak untuk mendapatkan *privilege* itu?

R: Ya karena kalau ini kan setiap Wajib Pajak Orang Pribadi, orang per orang sebenarnya dia punya penghasilan di atas PTKP ketika dia mendaftarkan diri, dulu seharusnya dia sudah punya kewajiban pajak dari beberapa tahun yang

lalu misalnya itu kan ada sanksi, sanksinya dihapuskan. Nah untuk WP Badan itu tidak seperti itu. Bagaimana menurut bapak?

H: Ya itu yang saya bilang jadi, memang nanggung. Jadi kalau kita bicara mengenai *sunset policy* ini memang nanggung. Saya bilang kan tadi kan kalau untuk perusahaan memang tidak maksimal kan tadi saya bilang begitu. Tapi bagaimanapun juga sebagai upaya untuk menginikan yang Wajib Pajak Orang ya, itu si memang ada *benefit*-nya.

7. R: Menurut bapak, manfaat langsungnya apa si? Mungkin dari sisi *cash flow* atau yang lainnya yang bisa di-*explore* dari kebijakan ini apa pak?

H: Kalau saya bilang si, karena ini bisa di-*declare* langsung, ini kalau yang untuk, karena ini kan tadi dibidang yang badan si ga ada begitu banyak pengaruh kan? Lebih ke pribadi kan? Jadi kalau kita bicara di perusahaan, itu tidak begitu banyak manfaatnya sebenarnya kalau begitu. Karena kalau misalnya si perusahaan bisa men-*declare* kaya si Wajib Pajak pribadi si orang tadi, itu berarti kalau si perusahaan bisa seperti si orang per orang tadi, dia berarti kan bisa menambah di *balance sheet*-nya di *asset*-nya. Di *declaration asset* baru masuk, ga kena sanksi administrasi tadi kan. Tapi ini kan ga, jadi kalau ditanya kepada perusahaan, ya relatif si tidak ada pengaruhnya banyak ya.

R: Tapi kan kalau untuk perusahaan yang selama ini sudah jadi WP, ada pengaruhnya pak. Karena tadi kan soalnya yang ayat 2 tadi berlaku untuk WP Badan yang belum mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Jadi misalnya untuk perusahaan seperti Sahid Hotel misalnya dia sudah punya NPWP kan selama ini, ternyata ada pajak yang masih harus dibayar sebelum tahun 2007, dia membetulkan SPT, sanksinya dihapuskan. Jadi kan sebenarnya untuk WP yang sudah terdaftar ada, cuma WP Badan yang belum men-*disclose* dan belum mendaftarkan diri itu relatif ga ada. Nah itu gimana tu? Kaya ada semacam perbedaan atau diskriminasi perlakuan si kalau saya bilang, kalau menurut bapak bagaimana?

H: Tunggu mbak ya aku tu agak-agak lupa soalnya. Jadi gini kan kalo WP yang dapat *treatment* penghapusan sanksi administratif itu kalau belum NPWPnya maksudnya, itu kalo orang pribadi. Nah kalau perusahaan?

R: Sama sekali ga bisa, ga dapat penghapusan.

H: Nah trus *sunset policy*-nya kan berarti ga ada dong?

R: Itu untuk WP yang baru mau mendaftarkan diri, tapi untuk WP yang sudah menjadi Wajib Pajak, itu sama perlakuannya sama antara Orang Pribadi dan Badan. Jadi yang berbeda itu cuma pada saat Orang Pribadi dan Badan ini mau mendaftarkan diri tapi sebenarnya mereka sudah punya kewajiban pajak dari dulu-dulu cuma belum daftar.

H: Makanya dia dapat keringanan dihapuskan sanksi administrasi-nya untuk Orang Pribadi aja, untuk badan ga. Nah kalau badan ga, kan berarti dia tetap harus bayar?

R: Harus bayar.

H: Ya gada ininya dong, cuma dijanjiinnya apa? Ga diperiksa aja?

R: Ga.

H: Diperiksa juga tetap?

R: Iya.

H: Ya berarti ga da pengaruh dong. Jadi *sunset policy* atau pun *tax amnesty* baru bermanfaat kalau benar-benar di-*declare* dia membayar suatu. Ini kan tadi bebas administrasi ni kalau yang perorangan kan, jadi kalau yang namanya *tax amnesty* itu begitu dia *declare*, oke ini saya jujur ni sekarang, saya kena *penalty* misalnya, bayar 5% misalnya, nah keuntungan tu perusahaan kan ada pengakuan *asset* baru. Begitu lo kalau kita bicara itu baru ada manfaatnya.

R: Itu kan kalau untuk WP yang baru mendaftarkan diri, tapi untuk yang selama ini sudah jadi WP itu berarti kan bukannya ada manfaatnya juga ya pak? Kan dia dapat penghapusan sanksi administrasi juga kalau badan?

H: Ini kita bicara yang sudah daftarin sudah lama terus dia *declare* yang kemarin belum dia bayar 2007. Nah itu ada manfaatnya mbak kalau gitu.

8. R: Kan bapak ni Wakil Ketua Umum KADIN, ini ada yang banyak yang ngelapor atau gimana soal pajak?

H: Banyak, macam-macam, ya jadi kita selesaikan. Semua itu kita tampung. Mana yang harus kita selesaikan. Jadi banyak mbak, kaya PPh atas jasa, misalnya kaya gitu kemarin juga ada *problem*. Mereka di-*charge* hitungannya jadi ketinggian. Nah itu kita kumpulkan asosiasinya, kita bahas sama si Direktur PPh-nya dengan Dirjen Pajaknya. Ini kan ga bener ni. Ya kita cari solusi seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang istilahnya kita anggap masih meragukan, kita komunikasikan sama dia. Termasuk juga ini, di KUP ini, saya lupa pasal berapa ya. Aduh, yang intinya itu pokoknya kalau si perusahaan itu masalah alpa.

R: Pasal 38?

H: Ya, Pasal 38 ya? Kan ada *clause* kalau misalnya dia alpa, dia bisa dapat suatu apa, dimaklumi kira-kira. Lalu ada *clause* bahwa terhadap misalnya si Ini alpanya sampai, kan itu kan dibidang kalau pertamanya alpa, nanti keduanya bisa kena *penalty*nya. Itu ada *miss* persepsinya di pajak, mau memasukkan *clause* ini jadi seolah-olah memaksakan, ok, kalau satu kali dia ini, langsung di dua. Gitu. Pendapat-pendapat semacam itulah. Nah itu kita selesaikan. Yang masih ada beda-beda persepsi, kita luruskan. Itu si kita cukup aktif.

9. R: Kalau APINDO waktu pembuatan dulu Undang-Undang KUP itu ikut memberikan masukan juga ga?

H: Ikut.

R: APINDO itu lebih ke tenagakerjaan gitu ya pak?

H: Iya lebih ke tenaga kerja.

10. R: Menurut bapak, sebenarnya kebijakan ini sudah cukup berpihak belum si kepada kepentingan pengusaha atau sudah cukup menarik?

H: Kalau KUP-nya secara keseluruhan loh ya, bukan 37nya ya. Itu hasil kompromi mbak. Memang sih kalau kita bilang *percentage* ya mungkin 80% lah bisa terakomodir di situ. Karena ga bisa seluruhnya yang kita mau bisa masuk kan.

R: Kalau Pasal 37Anyanya sendiri?

H: Hmm, ya itu tadi mbak jadi yang saya bilang kalau bicara kalau orang dia sudah daftar, dia dapat sanksi administrasinya dihapuskan, ya pastinya ada dong benefitnya walaupun tidak maksimal.

R: Ga seperti kalau *tax amnesty* ya diajukan?

H: Iya, iya seperti yang kita mau. Iya jadi manfaatnya ga terlalu banyak juga, tapi ya pasti adalah.

11. R: Terus, apa sih pendapat bapak, dulu kan kalau yang *draft* RUU-nya, *tax amnesty* khusus Undang-Undang tersendiri. Kalau yang sekarang, KUP tuh jadi satu konstruksi undang-undang dan Pasal 37A hanya di-*insert*, jadi kesannya *partial* dan tidak komprehensif gitu. Itu menurut bapak bagaimana?

H: Cuma tempelan ya. Hmm, ya memang tadi saya bilang ini memang kompromi si. Jadi begitu hasilnya kaya semacam ada tempelan-tempelan jadinya. Kaya misalnya KUP masalah pengajuan keberatan kan, kalau kita ke pengadilan kan dulu suruh bayar 50% sekarang kan gak. Nah kita itu tapi di lain pihak di Undang-Undang Pengadilan Pajaknya belum diberesin gitu loh mbak. Memang banyak hal yang musti kita *follow up* lagi gitu.



Lampiran 7


TRANSKRIP WAWANCARA

Lembar Wawancara : No. 06
Topik Wawancara : Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
Waktu : Tanggal 14 Mei 2008 Pukul 07.30 - 08.00 (30 menit)
Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Gd.B Lt. 14
Subjek Penelitian : John Hutagaol
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Dampak Kebijakan - Direktorat Potensi Kepatuhan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak
Keterangan : Ria Eva Lusiana, peneliti (R)
John Hutagaol, subjek penelitian (J)

1. R: Mengapa pemerintah menetapkan *sunset policy*?
J: Pemerintah mempunyai beberapa alasan, diantaranya karena dengan menetapkan kebijakan ini pemerintah mendapat beberapa manfaat, yaitu:
 - a. Mendorong Wajib Pajak secara *voluntary* untuk melaporkan kekurangan pajaknya dan diharapkan Wajib Pajak menjadi patuh dengan memberikan *opportunity for tax payer to become the honest tax payer*,
 - b. Dengan menetapkan kebijakan ini, pemerintah mendapat tambahan penerimaan pajak,
 - c. Selain itu manfaatnya ialah menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.
2. R: Apakah *sunset policy* termasuk dalam pengampunan pajak?
J: Ya, tapi *soft tax amnesty*.
3. R: Mengapa pemerintah harus menetapkan kebijakan ini? Bukannya masih ada cara lain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menambah penerimaan pajak? Karena dengan kebijakan ini terdapat efek negatif, Wajib Pajak yang telah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan terdorong untuk tidak patuh karena melihat Wajib Pajak yang tidak patuh bukannya diberikan *penalty*, justru difasilitasi?
J: Ini berhubungan dengan *opportunity cost*. *The other side* kita memberi *opportunity*, tapi di sisi lain mungkin ada hal yang sedikit merugikan dengan ditetapkannya kebijakan ini. Oleh karena itu, pemberian *tax amnesty* tidak boleh terlalu sering. Pemerintah harus menciptakan *image* yang membuat Wajib Pajak menganggap bahwa ini merupakan kesempatan terakhir *one shot time opportunity*.
4. R: Mengapa dalam rangka mengurangi efek negatif yang timbul dari pelaksanaan kebijakan ini tidak dilakukan semacam pembatasan dalam menetapkan sasaran kebijakan ini. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang misalnya, seorang profesor merupakan hal yang tidak etis jika dia tidak memiliki NPWP padahal dia tahu mengenai aturan tersebut dan punya penghasilan di atas PTKP?

- J: Berbicara mengenai pengampunan tentu tidak pandang bulu dalam melaksanakannya. Namanya juga pengampunan jadi tidak melihat apa latar belakang dia.
4. R: Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan anggapan bahwa kebijakan ini merupakan kesempatan terakhir di masyarakat?
J: Ya, dengan melakukan sosialisasi.
 5. R: Sudah sejauh apa sosialisasi yang dilakukan pemerintah?
J: Ya, kita akan membenahi aturan mainnya dulu baru nanti kita akan *campaign*.
 6. R: Jika aturan main baru akan dibenahi, bukannya pemerintah justru terkesan kurang siap. Apalagi saat ini sudah Bulan Mei dan masa berlakunya *sunset policy* hanya sampai satu tahun?
J: Ya bulan depan pasti sudah siap.
 7. R: Kemarin, saya sudah mewawancarai asosiasi yang mewakili Wajib Pajak dan mereka menyatakan kalau *duration* dari kebijakan ini kurang. Mereka mengatakan seharusnya dua tahun. Bagaimana menurut bapak?
J: Ya itu kan sudah di atur Undang-Undang demikian.
 8. R: Tahun 2001 sempat ada *draft* Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, mengapa agenda pengampunan pajak direalisasikan dengan bentuk penghapusan sanksi seperti ini, bukannya yang seperti pengampunan pajak dalam *draft* tersebut. Dari wawancara dengan KADIN, mereka mengatakan kalau seandainya bentuk kebijakannya seperti dalam *draft* pasti lebih banyak peminatnya. Bagaimana menurut bapak?
J: Suatu kebijakan perlu mendapatkan *political will* dari pimpinan politis. Dan inilah hasilnya.
 9. R: Dalam menetapkan kebijakan pengampunan pajak terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya *eligibility*. Mengapa Pasal 37A ayat 2 yang mengatur untuk Wajib Pajak yang baru mendaftarkan diri, hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan Wajib Pajak Badan tidak?
J: Karena Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan *ultimate beneficial owner*, yaitu penerima penghasilan sesungguhnya. Wajib Pajak Badan atau perusahaan hanya *economy vehicle*.
 10. R: Dari sisi *coverage* mengapa *sunset policy* hanya memberikan penghapusan sanksi dalam Pajak Penghasilan. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai tidak. Bukannya hal tersebut akan menjadi suatu masalah tersendiri ketika hal yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar dikarenakan perubahan omset. Sedangkan pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai harus terdapat ekualisasi. Berarti membutuhkan penyesuaian pada sisi Pajak Pertambahan Nilai dan tentunya SPT-nya juga harus dibetulkan. Akan tetapi, dalam pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak mendapat penghapusan sanksi seperti Pajak Penghasilan. Bagaimana tanggapan bapak?
J: Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif menyangkut kewajiban perpajakan orang lain. Sehingga jika diberikan *tax amnesty* orang lain yang akan menikmati.

11. R: Pasal 37A ini terintegrasi dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 dimana terbentuknya undang-undang ini merupakan satu kesatuan dengan program reformasi pajak. Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menunjang *sunset policy* dalam kerangka reformasi pajak?
J: Dengan adanya sistem perpajakan yang mendukung dengan dilakukannya modernisasi dan tentunya dilakukan *post sunset enforcement* bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan.
12. R: Mengapa hanya bagi yang tidak memanfaatkan? Mengapa yang memanfaatkan pun tidak di-*enforce* saja dengan menegakkan hukum pajak misalnya dilakukan semacam tes secara *random* untuk mendeteksi apakah *disclosing* yang dilakukan Wajib Pajak sudah benar atau justru Wajib Pajak tersebut masih "nakal"?
J: Ya itu kan telah diatur dalam undang-undang Pasal 37A ayat 2, jika ada data yang tidak benar akan dilakukan pemeriksaan.



Lampiran 8

PEDOMAN WAWANCARA

Lembar Wawancara	: No.07
Topik Wawancara	: Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
Waktu	: Tanggal 19 Mei 2008 Pukul 15.15 - 15.46 (31 menit)
Tempat	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia (PPATK RI) Lt.4
Subjek Penelitian	: Prof. Dr. Gunadi, Ak.,M.Sc.
Jabatan	: Dosen dan Guru Besar Perpajakan FISIP UI-Kalangan Akademisi
Keterangan	: Ria Eva Lusiana, peneliti (R) Prof. Dr. Gunadi, Ak.,M.Sc., subjek penelitian (P)

1. R: Skripsi saya tentang *sunset policy* yang ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 khususnya Pasal 37A dimana pemerintah memberikan fasilitas penghapusan sanksi pajak berupa bunga selama 1 tahun. Nah itu secara teoretis sebenarnya masuk ke pengampunan pajak ga si pak?

P: Hmm ya, cuma pengampunan sanksi aja, sanksinya dihapus. Pajaknya kan harus dibayar.

R: Tapi, saya pernah baca juga pak, pengampunan pajak itu ada berbagai tipe. Nah salah satu tipenya itu yang sering disebut dengan *soft tax amnesty*, itu salah satu caranya ya itu menghapuskan sanksi administrasi. Bagaimana menurut bapak?

P: Ya bisa juga pengampunan sedikit-sedikit. Jadi pajakya kan gak diampunkan, pajaknya masih harus dibayar kan.

2. R: Di berbagai media, Pasal 37A ini kan disebut *sunset policy*. Nah sebenarnya definisi *sunset policy* itu sebenarnya apa si pak?

P: Ya karena umurnya hanya satu tahun dan gak berkelanjutan, cuma satu tahun saja.

R: Makanya dibilangnya *sunset policy* ya pak?

P: Iya, terus tenggelam.

3. R: Kan dulu, kalau misalnya kita runut, kan tadi kata bapak, mungkin bisa disebut pengampunan cuma dikit-dikit, *tax amnesty* cuma dikit-dikit. Nah dulu Indonesia kan pernah pengampunan pajak ni pak Tahun 1964 dan 1984 dan kurang lebih durasinya sama, satu tahun. Itu bisa dibilang *sunset policy* juga ga pak dulu-dulu?

P: Eee, tapi itu terpisah ya, terpisah. Ya bisa juga, tapi dalam arti bahwa kenapa dibilang *sunset policy* karena undang-undang bisa diterapkan untuk waktu yang tidak terbatas undang-undang. Tapi kalau ini kan hanya satu pasal saja, dia itu umurnya satu tahun. Dulu dalam Pajak Penghasilan juga ada *sunset policy* juga, umurnya kan tiga tahun. Ya apa, yang utang itu ya. Apa itu dulu ada BPPN itu, prakarsa jakarta,

- R: Restrukturisasi utang?
- P: Restrukturisasi utang. Itu kan *sunset policy* juga. Tiga tahun, tapi mundur setahun kan.
- R: Itu tahun berapa pak?
- P: 2000. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- R: Jadi saya bisa tarik kesimpulan yang disebut dengan *sunset policy* itu setiap peraturan yang mempunyai batas waktu, gitu pak?
- P: Iya, ada waktu tertentu, tapi ya secara umum begitu ya. Tapi umumnya kalau pengampunan pajak ya *sunset policy* juga karena tidak diampunkan terus-menerus. Kalau orang-orang diampuni terus-menerus malah berbuat dosa, kan gitu.
4. R: Saya sudah wawancara dari pihak KADIN, dari pihak pengusaha tentang kebijakan ini. Dan dia mengatakan kalau kebijakan ini relatif pendek dan mereka menginginkan sebenarnya paling gak dua tahun lah. Nah itu menurut bapak gimana?(Sisi *duration*)
- P: Dua tahun bisa juga ya tergantung kemauan politik antara DPR dengan Pemerintah. Yang jelas durasinya ga bisa panjang, nanti kalau panjang terus semangatnya kurang.
- R: Semangat apa tu pak maksudnya?
- P: Ya semangat memanfaatkannya itu untuk mendapatkan *privilege* itu. Orang kan cenderung untuk melambat-lambatkan, menunda-nunda gitu.
- R: Biar makin lama gitu.
- P: Biar duitnya dipake dulu kan gitu.
- R: Jadi kalau menurut bapak, misalnya dua tahun pun itu ga masalah karena relatif belum lama ya pak?
- P: Ga masalah, iya yang tahun 2000 kan tiga tahun.
- R: Tapi kan 2000 kan, maksudnya ini kan kasusnya lain pak. Bukannya kalau pengampunan pajak itu, makin lama dia diberikan fasilitasnya justru malah menjadi insentif buat Wajib Pajak untuk makin ga patuh ya pak?
- P: Ya iya. Makin sering diberi ya makin ga patuh dalam menerapkan suatu pengampunan.
5. R: Pasal 37A ayat 1 itu kan memberi kesempatan kepada Wajib Pajak, baik Orang Pribadi dan Badan. Sedangkan di ayat 2-nya itu hanya memberikan kesempatan kepada Orang Pribadi saja, yang ayat 2-nya itu untuk yang mendaftarkan diri pada tahun 2008, itu yang selama satu tahun. Itu gimana menurut pendapat bapak, ada perbedaan seperti itu?(sisi *eligibility*)
- P: Ya karena kalau NPWP itu kan kalau Wajib Pajak Badan pada umumnya dalam rangka memperoleh izin harus ber-NPWP. Jadi ga da masalah kan? Kalau orang pribadi kan tidak mesti ya. Ada ga Orang Pribadi misalnya kalau kawin harus NPWP kan gak ada. Ga ada suatu persyaratan yang mengharuskan dia untuk ber-NPWP, tapi kalau badan kan ada suatu persyaratan.
- R: O gitu, jadi kalau mau membentuk suatu badan memang sudah harus ada NPWP-nya?
- P: Iya, mendaftarkan diri untuk meminta izin usaha atau apa, ber-NPWP. Kalau Orang Pribadi ya belum.

R: Jadi alasannya cukup teknis ya pak?

P: Iya teknis, secara teknis prosedural dia sudah ada keharusan. Karena tidak seharusnya terjadi yang belum daftar gitu, kecuali dia tidak minta izin ya.

R: Tapi ada ga pak kasus kaya gitu?

P: Ya tentu ada.

R: Ada ya, kenapa bisa kaya gitu tu pak?

P: Ya yang namanya orang kan dia tidak ingin diketahui.

R: Tapi kalau secara teorinya ni pak kalau mau nanya, sebenarnya sah-sah aja ga si pak, kalau diberikan pengampunan terhadap WP Badan juga gitu, di luar misalnya *in case*, misalnya di Indonesia memang tidak ada aturan yang mengatur seperti ini?

P: Ya sah, tapi kan trus akhirnya kan menganulir kewajiban persyaratan yang disebutkan harus ber-NPWP. Kalau mereka diberikan juga ya berarti keharusan untuk ber-NPWP kan berarti ya *non sense*. Ini kan *imply* bahwa bisa mendaftar tanpa harus ber-NPWP kan gitu. Menghalalkan yang tidak ber-NPWP.

6. Pada Pasal 37A ayat 2 ada kata-kata "tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidaklah benar atau menyatakan lebih bayar." Yang saya mau tanya tu pak, kenapa si sebenarnya di ayat 2 itu harus diselipkan kata-kata itu, sedangkan itu bukannya sudah ada sebenarnya di Pasal 12 Undang-Undang KUP. Bagaimana bapak menyikapi hal tersebut?

P: Kalau 12 itu kan dalam rangka meneguhkan prinsip *self assessment* itu kerjanya bagaimana. Kalau di 37A itu kan, karena di pasal lain ya, kalau NPWP itu kan bisa diperiksa jadi untuk menghilangkan kekhawatiran orang. Jangan sampai dia itu nanti ber-NPWP ternyata nanti diperiksa kan. Mereka ga mau, akhirnya dibuat begitu, kecuali ada bukti lain yang menyatakan bahwa dia itu tidak benar.

R: Tapi bukannya memang begitu ya pak sistem *self assessment* atau itu memang penegasan saja?

P: Ini kan menyangkut yang masa lalu, kalau 12 itu kan menyangkut masa yang akan datang. Tidak seperti biasa kalau melapor SPT tidak diperiksa, kecuali ada bukti lain, kalau ini kan karena dimasukkan sekaligus "brek" termasuk yang lima tahun lalu kan ke belakang.

7. R: Trus begini pak, terdapat dampak negatif yang mungkin timbul dari ketentuan ini akibat kelonggaran pajak yang dinikmati sama para *tax evaders* lah bisa dibilang kaya gitu. Rasa keadilan dalam pemungutan pajak yang kurang dihargai bisa menjadi motivasi bagi WP patuh menjadi WP tidak patuh karena loh kok WP yang tidak patuh justru diberi fasilitas sedangkan WP yang patuh cenderung tidak mendapat apresiasi tersendiri. Apalagi misalnya kita bilang Perusahaan Terbuka yang *go public*, dia sudah men-*disclose* laporan keuangannya, kewajiban perpajakannya berarti kan jelas. Nah itu bagaimana pak pendapat bapak tentang hal tersebut?

P: Ya memang ini ya ada suatu unsur ketidakadilan. Cuma masalahnya kan bagaimana kita memberikan solusi agar orang ini. Karena pengampunan itu kan ingin memulai sesuatu yang baru. Jadi *cut off*, yang dulu ya sudah. Kita

sekarang mulai ke depannya baik gitu. Ini untuk meng-*cut off* yang dulu bagaimana kepada orang-orang yang mereka terlanjur tidak patuh kan gitu. Ya kalau anunya kan musti periksa mundur selama sepuluh tahun kan kewajiban pajaknya. Tapi kan Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu periksa semuanya maka agar semuanya terbuka maka didorong dengan itu. Kalau ga dikasih itu kan orang ga mau apa, ga ada suatu istilahnya *cut off* ya, *clear cut*. Orang sekarang kan ingin baik-baik, untuk baik-baik itu kan ada semacam rekonsiliasi jadi yang lama bagaimana perlakuannya kan gitu. Jadi yang lama kita harus rela menghapus itu. Ya memang yang patuh, yang jujur mereka ada suatu biaya tapi selama ini kan karena sudah melapor dengan baik mereka tidur bisa nyenyak bisa tentram hidupnya. Kalau ini kan belum nyenyak, belum tentram hidupnya, nanti suatu ketika kalau diperiksa, segala macam gitu. Maka untuk menghilangkan itu biar terjadi suatu *clear cut*, suatu awal yang bersih ya dibikin gitu.

8. R: Tapi pak bisa gak sih sebenarnya untuk supaya membuat fasilitas ini lebih netral terhadap keadilan dibuat kaya semacam pembatasan-pembatasan untuk sasaran kebijakan ini, misalnya untuk yang Pasal 37A ayat 2-nya, sasaran untuk yang mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP itu dilihat ketentuan tertentu. Misalnya kaya seorang doktor-lah misalnya kaya gitu, dengan intelektualitas yang tinggi sebenarnya gak etis aja kalau dia selama ini sebenarnya ilmunya tinggi dan dia bisa mengakses berbagai informasi tentang perpajakan cuma ga punya kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Gimana menurut bapak?

P: Nanti malah ga netral lagi karena dipilah-pilah.

R: Gimana pak?

P: Nanti malah jadi *policy* yang ga netral lagi karena dipilah-pilah. Ini kan berlaku untuk semuanya gitu. Ya kalau mau apa ya model sekarang, ditembakin semua orang-orang model KPK. Tapi apa KPK mampu menembak semua orang, akhirnya kan tebang pilih. Apa kita mau tebang pilih kaya gitu. KPK kan akhirnya tebang pilih juga, dia ndak mampu semuanya. Kaya misalnya lihat di Pasar, banyak pencopet apa polisi mampu menangkap semua pencopet? Nda mampu juga kan.

9. R: Menurut bapak, nantinya ni akan sebanding ga pak penghapusan sanksi perpajakan ini dengan penerimaan pajak yang kurang bayar gitu? Karena pengalaman di negara lain tu dalam pelaksanaan program pengampunan pajak, seperti contohnya di Argentina - tidak begitu baik dari sisi tambahan penerimaan pajak?

P: Iya masalahnya pada pengawasannya. Harus diawasi dan harus punya alat untuk kontrol, kalau ga punya alat cuma dibiarin saja ya orang ga pada mau ngeluarin duit.

10. R: Menurut bapak dari sistem pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah ini belum pak, mengakomodir hal tersebut?

P: Kalau ini saya kurang tahu persiapan apa yang dilakukan ya. Kalau kaya dulu-dulu kan karena Ditjen Pajak ga punya data, jadi ga bisa diawasi dengan baik. Tapi kan saya sudah ga terlibat lagi ya. Mungkin sudah punya data berapa jadi sebetulnyanya gitu. Kan ya punya data, misalnya si A, si B, si C, si

D itu punya data penerimaannya, penghasilannya berapa si. Kalau dia ga punya data kan sama juga bohong ngawasinnya, bagaimana ngawasinnya?

R: Iya tapi kalau dikaitin dengan Pasal 35A itu gimana pak yang di KUP? Itu kan DJP bisa mengakses berbagai data dari berbagai instansi?

P: Ya kan baru sekarang dulu kan ga. Itu kan ke depan tidak mundur gitu.

R: Harusnya gimana pak dengan adanya pengampunan pajak ini harus sudah di-*establish*?

P: Ya ke depan, ke depan mustinya harus bisa diawasi.

R: Dan kalau berkaitan dengan data itu harusnya emang udah dari dulu-dulu ada *database* yang lengkap gitu pak kalau mau melakukan suatu pengampunan pajak atau gimana?

P: Ya, seharusnya. Ini kan baru sekarang.

11. R: Nah kalau misalnya kaya gitu tu pak, saya mau nanya, sebenarnya kebijakan ini sudah cukup siap belum si pak untuk di-*launching* karena dengan *background database* yang juga belum lengkap, dan ini beriringan dikeluarkannya kan, peraturannya baru ada?

P: Ya sebetulnya sekarang sudah punya data juga, nah dia punya data kependudukan tanah, nah itu bisa juga diterapkan kan. Cuma sekarang kan masalahnya yang dilaporkan bukan kekayaannya, kalau '84 sama '64 dulu kan kekayaannya. Sekarang yang dilaporkan kan penghasilannya karena perbaikan SPT kan. Cuma dari data-data tanah yang dia miliki itu nanti bagaimana dia itu menarik menjadi suatu data atas penghasilan.

12. R: Selanjutnya pak, menurut bapak apa sih manfaat yang bisa didapat Pemerintah dari penerapan kebijakan ini?

P: Ya tentu ini dalam rangka suatu rekonsiliasi juga jadi ya maksudnya kalau yang dulu ya sudah, kita ga usah menoleh ke belakang terus, kita tetap ke depan dengan pijakan yang lebih baik dengan sekarang ini dibuat suatu *clear cut, cut off* bahwa sekarang ke depan harus baik, yang dulu ya itu diberikan pengampunan gitu. Tentu yang lainnya pemerintah juga akan mempunyai suatu penerimaan juga, cuma *how much* ini yang dalam proses itu, penerimaan. Dan ini ke depan diharapkan orang menjadi ada peningkatan kepatuhan.

13. R: Kalau dari sisi WP sendiri, menurut bapak apa tu manfaat yang bisa didapat kalau dia memaksimalkan kebijakan ini?

P: Ya WP ini kan tergantung kepada *enforcement*-nya, sama kemungkinan kesempatan dia dapat terdeteksi. Selama dia berpikir tidak terdeteksi ya mungkin tidak patuh. Tapi kalau risiko terdeteksi juga semakin gede, kena *punishment* ya dia patuh. Maka tugas pemerintah dalam meningkatkan risiko terdeteksinya bagaimana. Selama dia ga ada risiko kan, ngapain harus ngelapor-ngelapor. Karena kan *cash flow* segala macem.

R: Dan kalau memanfaatkan kebijakan ini juga bisa dibilang lumayan ya pak bisa *saving cash flow* dari sisi WP ya?

P: Ya apalagi yang sekarang kan lima tahun daluwarsa ya udah ditunggu aja, kecuali kalau daluwarsanya tetap sepuluh tahun. Semakin lama daluwarsanya kan semakin orang terpicu untuk patuh. Semakin pendek daluwarsanya orang

kan senang menunggu saja. Dulu nunggu sepuluh tahun sekarang nunggu lima tahun.

R: Cepatlah daluwarsanya gitu ya pak?

P: Iya.

14. R: Selanjutnya gini pak, gimana sih kaitan kebijakan penghapusan sanksi ini dengan pidana pajak dan pidana lainnya? Kalau dibandingkan dengan pengampunan pajak tahun 1984 kan itu bisa di...datanya...?

P: Ya kan ini kan bukan pengampunan, penghapusan sanksi. Ya kemungkinan karena ndak dihapuskan ya kemungkinan malah orang justru jadi takut. Nanti jangan-jangan malah diurek-urek kan gitu. Itu kan ketentuan hanya untuk PPh saja kan, nanti jangan-jangan PPN juga ditarik-tarik. Jadi ya sebagai satu paket kurang menarik gitu.

R: Nah itu pak yang saya mau tanyain juga tu pak, sebagai satu paket kurang menarik gitu, sedangkan dulu yang waktu pengampunan pajak yang dulu, ya walaupun ini gak sama si sistemnya, cuma dulu kalau bisa disandingkan, sama-sama ini, dulu mungkin ada Pajak Penjualan, nah sekarang Pajak Pertambahan Nilai-nya ga ada. Jadi kurang menarik gitu ya pak?

P: Iya. Pidana pajaknya kan gak dibicarakan orang, selain itu ya jenis pajak lainnya tidak diampunkan, masalah pidana juga tidak disinggung.

R: Tapi kalau masalah pidananya ga disinggung, secara otomatis tu pidana pajaknya dihapuskan ga si pak karena kan kalau dia memang sudah ngelaporin dengan benar...?

P: Ya kalau itu suatu pengampunan, tentu harus di-*declare* atau di-*disclose* kan bagaimana pidana pajak dan pidana lainnya gitu kan. Selama itu ga di anu ya orang ya ga mau. Jangan-jangan datanya dimanfaatkan atau ada suatu *disclose* juga bahwa data ini tidak dimanfaatkan untuk yang lainnya. Itu harus di-itu kalau nda kan.

R: Harus dikasih tahu ya pak ya secara gramatikal?

P: Iya

R: Tapi kan ada ini pak yang Pasal 34, kan yang Pasal 34 kan, instansi lain tidak bisa mengakses, misalnya kaya kemarin BPK juga kan kesulitan juga kan ya pak?

P: Tapi orang pajak sendiri kan ndak ditutup aksesnya?

R: Iya sih pak.

P: Untuk kepentingan negara Menteri Keuangan kan bisa macem-macem.

R: Tapi kalau untuk urusan pidana lain bukannya sudah cenderung cukup *save* gitu ya pak?

P: Ya tapi atas permintaan siapa-siapa karena penyidikan kan bisa di-anu.

R: Bisa ya kalau penyidikan.

15. R: Dan apakah kebijakan ini sebenarnya sudah tepat belum si pak dilaksanakan di Indonesia, mengingat sebenarnya kan ada cara lain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, kalau memang alasan pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak disamping mungkin meningkatkan penerimaan?

P: Sebetulnya ini ya meningkatkan kepatuhan tetapi dengan memberikan suatu *clear cut* masa lalu gitu. Ningkatkan kepatuhan, tapi masa lalunya bagaimana gitu. Nah masa lalunya dengan itu penghapusan sanksinya itu.

R: Menurut bapak kalau dengan satu paket KUP dan keadaan Direktorat Jenderal Pajak, seperti pengawasan, administrasi, kebijakan ini sudah cukup tepat belum?

P: Daripada gak ada apa-apa, lebih baik ada apa-apanya gitu kan.

16. R: Saya mau nanya pak itu yang tadi bapak menyingung soal *clear cut* dan *cut off* itu ada hubungannya dengan *tax cut* ga si pak?

P: Ya *tax cut* itu kan mengurangi pajak, *clear cut* itu maksudnya bahwa situasi pajaknya menjadi jelas, *clear* gitu loh, *cut off* itu kan potongan waktu gitu kan.

R: Kalau ini, maksudnya *sunset policy* ini masuk ke dalam?

P: Ya *clear cut*-nya sama *cut off*-nya.

R: Tapi bukan *tax cut* ya pak?

P: Ya, akhirnya menjadi suatu..Kalau *tax cut* itu kan umumnya ke depan ya, *policy* yang ke depan. Misalnya, diberikan pembebasan, apa gitu.

R: Kalau ini mengubek-ubek kewajiban pajak masa lalu, jadi cenderung berbeda ya pak?

P: Iya.

17. R: Selanjutnya, dengan kebijakan ini kan, pemerintah akan mendapat *saving* dari *law enforcement* kan karena tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, ibarat kata Direktorat Jenderal Pajak bisa saja ni dengan *me-launching* fasilitas ini dia diam saja, tapi WP-nya bisa datang sendiri untuk *disclose* kewajibannya gitu? Nah ini menurut bapak ni gimana dan sebenarnya saya mau nanya ni pak, saya bisa ga sih memasukkan hitung-hitungan *saving law enforcement* ke skripsi saya, tapi saya ga tahu hitung-hitungnya tu gimana?

P: Ya bisa saja, *you* hitung-hitung dari ya pertama kan *you* kira-kira perkiraan potensi pajaknya berapa, yang sekarang dilaporkan baru berapa, sehingga ada suatu potensi berapa gitu selama katakan masa sepuluh tahun.

R: Nah potensinya itu berarti saya gak mungkin hitung sendiri dong pak, harus nanya dari Direktorat Jenderal Pajak-nya sendiri ya pak?

P: Ya *you* kan bisa mereka-reka.

R: Mereka-reka? Gimana caranya pak mereka-reka?

P: Ya dari misalnya tabel *input-output* di sana kan ketahuan ada nilai *GNP* kita, *you* ambil di sana *direct tax*, nah *direct tax* itu *you* lihat ke BPS ya *GNP-direct tax* itu terdiri atas apa saja, di sana ada misalnya Pajak Penghasilan ya ambil saja Pajak Penghasilan. Ya menurut BPS PPh-nya berapa, diterima pajak berapa gitu.

R: Itu berarti masih ada yang belum ter-*cover* gitu?

P: Iya.

R: Kalau ngitung ininya sendiri pak gimana yang *enforcement cost*-nya itu pak dari sisi pemeriksaan, kan sudah ada potensinya ni pak, sedangkan besaran *enforcement cost*-nya kan saya gak tahu mungkin kalau CCER..?

P: Ya besarnya *enforcement cost* harus ini karena tidak ada *enforce*-nya. Ya sekarang kan dari situ berapa dari pengampunan. Kan diharapkan mereka datang sendiri karena pengampunan gitu kan.

R: Jadi mungkin saya ngitungnya ini aja ya pak potensinya aja ya.

P: Cuma kalau *you* mampu kira-kira yang dari masa lalu kira-kira berapa yang mau pengampunan gitu kan, misalnya 50%. Ya di situ 50% nah terus 50%-nya harus di-*enforce* nah kira-kira berapa *enforcement cost*-nya kan bisa.

R: Tapi, benar ga tu pak ada *saving enforcement cost*?

P: Ya iya, kan kalau tidak di-*enforce* kan tidak apa semuanya gitu. Cuma, misalnya 50%, atau berapa persen dari masa lalu.

18. R: Nah apa sih pak yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya *sunset policy* ini atau suatu kebijakan pengampunan pajak lah itu bisa mendapat apresiasi dari masyarakat dan pajak yang dihimpun itu bisa optimal?

P: Tentu yang pertama tetap sosialisasi ya agar semua warga masyarakatnya tahu, yang kedua harus diatur tentang tata cara dan prosedur yang secara mudah, murah, yang ketiga harus ada suatu alat untuk mengontrol, gimana mengontrolnya gitu, yang keempat *enforcement*, dan yang kelima dalam rangka pengontrolan itu kan juga strategi kantor pajak untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat gitu kan. Apa mereka, ini yang pengampunan yang mana yang SPT atau NPWP?

R: Yang SPT.

P: Yang SPT kan dia bisa melihat kepada SPT yang sudah masuk itu kan berapa, siapa-siapa saja, itu kan kalau perlu diawasi masing-masing orang itu, cuma dia cari datanya dulu. Data yang ada kan paling-paling data kepemilikan tanah dan bangunan itu kan bagaimana dicek dengan yang ada di SPT gitu. Itu selisihnya berapa itulah kira-kira diperkirakan potensi pajaknya berapa. Karena kan itu bisa dianggap sebagai potensi pajak dari tambahan kekayaan kalau sulit mencari anunya berapa.

19. R: Menurut bapak lebih baik mana gitu mungkin pengampunan pajak yang dengan sistem masa lalu atau pemberian fasilitas dalam penghapusan sanksi ini?

P: Ya tentu masa lalu dong karena lebih komprehensif. Apalagi kalau ada bebas pidana lainnya karena itu otomatis betul-betul *clear* jadi tidak ada sesuatu diakalin gitu. Jadi data-datanya berlaku untuk semua jenis pajak.

R: Kalau ini bisa ini ya pak permainan di PPN-nya mungkin gitu ya?

P: Ini mungkin pidananya dituntut, pidana fiskal pun juga dituntut.

20. R: Pengampunan di masa lalu memiliki catatan kegagalan tersendiri karena setelah selesai proses pengampunan pajak dilakukan, orang-orang yang mengajukan pengampunan tu cenderung tidak diperiksa, dibiarin saja gitu? Nah itu gimana menurut bapak?

P: Ya itu dengan pengawasan tadi, kontrol tadi kontrol ada si A, si B, si C sudah masuk belum yang kedua dilihat gitu, yang dulu kan gak pernah dilihat, dilihat, diverifikasi lah kiranya gitu. Nanti ada semacam kaya KPK gitu, jadi ini laporan anda sekian ini sudah diverifikasi. Ya ada semacam *assessment*.

21. R: Tapi kalau misalnya bapak bisa bilang penghapusan sanksi ini sebenarnya punya kelebihan juga ga si pak dari yang masa lalu? Ada yang bisa ditonjolkan juga ga si dari paket kebijakan ini yang di-*insert* dalam KUP?
- P: Saya belum tahu kira-kira apa kelebihannya ini.
- R: Kalau saya mungkin dari sisi Wajib Pajak-nya ya memang itu yang harus dia dibayar, jadi pokok pajaknya memang harus dibayar. Kalau yang lalu kan mungkin pajaknya juga dihapuskan kan?
- P: Ya diganti namanya uang tebusan, dia ga bayar pajak dia bayar uang tebusan.
- R: Tapi hitung-hitungannya yang didapatkan pemerintah kalau dengan..?
- P: Ya gede ini. Hitungannya lebih sederhana to karena ini kan *pure* pajak. Kalau masa lalu kan terus diubah menjadi semacam pajak kekayaan. Kan kekayaannya berapa baru dikonversi dengan tarif uang tebusannya berapa persen gitu kan. Ini kan *pure* pajak jadi lebih sederhana gitu.
22. R: Terus masalah kesiapan ni pak, balik lagi ke masalah kesiapan pemerintah. Jadi saya sempat wawancara Direktorat Dampak Kebijakan, saya bertanya bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan pemerintah, terus kata dia mungkin kita akan membenahi peraturannya dulu sebulan ke depan baru setelah itu akan melakukan sosialisasi. Nah yang saya tangkap sudah setengah jalan, satu semester, enam bulan, tinggal enam bulan lagi bisa dibilang kan. Itu bukannya dari pemerintah terlihat seperti tidak siap ya pak?
- P: Otomatis kan mengurangi kesempatan bagi Wajib Pajak juga. Ini harus segera direalisasikan. Ini kan kesempatan itu sudah hilang setengah tahun.

Lampiran 9

TRANSKRIP WAWANCARA

Lembar Wawancara : No. 08
Topik Wawancara : Pemanfaatan Ketentuan Pasal 37A oleh Wajib Pajak
Waktu : Tanggal 21 Mei 2008 Pukul 10.47- 11.22 (35 menit)
Tempat : Gedung Santoso Lt.Dasar Jl. H. R Rasuna Said Kav B-6
Subjek Penelitian : Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
Jabatan : Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
Keterangan : Ria Eva Lusiana, peneliti (R)
Drs. A. Idris Pulungan, Ak., subjek penelitian (P)

Pertanyaan:

1. R: Skripsi saya ini tentang *sunset policy* atau kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang di Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 itu memberikan penghapusan sanksi untuk baik WP yang sudah terdaftar, maupun WP yang baru mendaftarkan diri. Nah itu bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan tersebut?

P: Sebetulnya Pasal 37A ini bagi ya mungkin saudara-saudara tidak memahami ya atau tidak mengetahui latar belakangnya apa. Tapi kalau sebenarnya ini dulu IKPI dan juga KADIN ya itu kita dan juga masyarakatlah dulu menginginkan adanya pengampunan pajak itu sebetulnya ya. Itu sudah hampir 3-4 tahun lalu itu masyarakat, masyarakatlah ya, menghendaki adanya pengampunan pajak. Tapi rupanya situasi politik tidak memungkinkan, maka pengampunan pajak tidak dapat, tidak diberikan, atau tidak diapakan pemerintah lah ya. Jadi, ya kira-kira oleh karena pengampunan tidak bisa, maka ya kira-kira inilah jalan keluarnya pemerintah berikan keringanan. Orang banyak mengatakan ini adalah pengampunan. Apakah ini pengampunan pajak atau bukan, itu tergantung. Jadi sebetulnya dari segi Wajib Pajak tentunya lebih bagus ada ini daripada tidak, kan begitu. Walaupun mungkin Wajib Pajak belum merasa puas. Masyarakat luas sebenarnya mengharapkan adanya pengampunan sebab mereka sadar bahwa apa-apa yang telah dilaksanakan oleh mereka selama ini saya rasa, yaa siapa sih yang tidak berdosa, kalau dilihat dari segi agama, siapa sih manusia yang tidak berdosa. Siapa namanya dik, Era ya?

R: Ria.

P: Ria. Ria ada dosa apa nggak?

R: Banyak.

P: Aa itulah kira-kira begitu. Pengusaha ini kira-kira begitulah itu. Jadi itulah pendapat. Jadi kalau katakan apa pendapat kami, ya tentunya kami juga tentunya ya daripada tidak ada, kan lebih bagus ada. Masalahnya sekarang

masyarakat, menarik apa tidak, ya itu tergantung pada masyarakatnya sendiri kembali. Itulah ya.

2. R: Tadi bapak berbicara masalah kemelut politik dan sebagainya. Itu kalau boleh tahu apa ya pak yang sampai gak melahirkan pengampunan pajak asli, ini kan bisa dibilang...?

P: Kalau soal politik saya ga tahu ya. Cuma masalahnya kan kita lihat di koran-koran bahwa sekarang dalam reformasi ini, segala macam, udara reformasi ini kan berbeda dengan udara-udara sebelumnya. Saya rasa dengan demikian dimana sekarang juga pemerintah yang giat-giatnya memberantas korupsi, bisa-bisa kalau ada pengampunan seolah-olah dianggap kaya, yang sudah kena sanksi atas pidana-pidana fiskal bagaimana pula kalau berbicara pengampunan kan tidak adil? Begitulah kira-kira. Jadi orang sudah ada yang masuk dalam rumah tahanan, didenda, dikenai sanksi pidana oleh Pengadilan Negeri, tahu-tahu sekarang dibikin pengampunan pajak kan tidak adil. Jadi dari segi itu kita lihat tidak adil. Cuma kalau kita lihat kepada jumlahnya yang salah dengan yang sudah apa ini kan, saya rasa masih lebih banyak orang yang salah. Coba sekarang, bagaimana kira-kira, ini ini yang kadang-kadang susah kita, pemerintah mungkin mengambil kebijaksanaannya. Kira-kira demikian. Kalau katakan pendapat mengenai Pasal 37A ini ya kaya begitulah kira-kira. Daripada tidak ada, lebih bagus ada.

3. R: Tapi mungkin pak saya baca dari berbagai literatur gitu, pelaksanaan pengampunan pajak di berbagai negara, itu mungkin mekanismenya berbeda-beda ya ada yang mungkin dengan persentase tertentu yang hampir mirip seperti pengampunan pajak masa lalu atau menghapuskan sanksinya saja. Tapi dia itu punya dampak tersendiri bagi WP yang patuh karena WP yang patuh cenderung melihat loh ko WP yang tidak patuh diberikan fasilitas?

P: Justru itulah sama yang saya katakan tadi, ada yang sudah kena tindak pidana, ko dia sudah kena, yang lain ko diampuni, kan tidak adil. Memang seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat jumlahnya yang sudah kena yang merasakan tindak pidana fiskal dengan orang yang di luar masih banyak yang salah, saya rasa lebih banyak orang salah. Jadi makanya dari segi keadilan, bagaimana, saya bukan ahli hukum, ahli hukum mengatakan lo salah dong, ga benar dong, ga adil, saya sudah kena ko. Tapi kalau saya sebagai orang awam, sekarang ada orang salah seribu, yang kena sanksi baru lima orang, masa kita korbankan yang 995 orang lagi dengan lima orang itu. Kalau secara rasional saya akan mengusulkan supaya yang 995 orang itu akan diampuni. Nah ini gimana terserah adik nanti bagaimana ngurusnya. Saya sendiri gak ngerti. Lima orang salah, tapi ada seribu orang salah lagi, persentasenya kan secara rasional kan, memang yang ini kan sudah kena ini ya, tapi yang 995 orang lagi juga salah ini, apakah korban dia gara-gara lima orang ini? Sebaliknya dari segi dia dikatakan, masa saya korban di saat yang enak-enak ga korban. Jadi ini sulit ya, kira-kira begitulah. Oke, nanti pandai-pandai, tapi anda nanti kalau sudah tulis tolong sebelum ditulis tolong perlihatkan ke saya. Nanti salah-salah tulis nanti kan kacau saya. Nanti tunjukkan ke saya, janji ya.

R: Oke.

4. R: Mau bertanya, ini bapak sebagai ketua asosiasi yang mewakili para praktisi lah bisa dibilang gitu ya di bidang perpajakan, sepengetahuan bapak sudah banyak belum si WP yang tahu dan memanfaatkan fasilitas ini? Dan mungkin bapak bisa menilai sosialisasi pemerintah selama ini bagaimana sih? Apa masih kurang atau sudah cukup?

P: Sebenarnya perlu diketahui juga dari IKPI sudah melakukan juga sosialisasi. IKPI selaku mitra dari Direktorat Jenderal Pajak juga kami telah ikut aktif mensosialisasikan UU KUP yang lain-lainnya juga kita sosialisasikan ke masyarakat. Ini sudah kita sosialisasikan kemana-mana, ke Medan, Pontianak, Surabaya, Jakarta pasti, Surabaya, Semarang, Jogja dan segala macam, kita sosialisasikan. Ya tapi di samping kita juga, otomatis Direktorat Jenderal Pajak juga dengan segala aparatnya kan sudah mensosialisasikan. Saya rasa dari seluruh aparat Direktorat Jenderal Pajak sudah mensosialisasikan, cuma itulah, kita kan, Indonesia kan luas sekali ya, apa kita katakan di Jakarta kalau mereka mau mendengar, di sana juga dengar. Cuma kadang-kadang kalau kita lihat pelaksanaannya, kadang-kadang dia juga diundang oleh aparat pajak atau oleh IKPI misalnya diundang, dia ga mau datang juga, kan tidak semua kan, ada juga orang yang tidak mau datang. Kalau dikatakan apakah sudah orang semua tahu, ya kalau menurut dari segi perundang-undangan kalau sudah diumumkan, diundangkan, dianggap semua tahu kan. Kan begitu menurut pemerintah jadi dianggap semua sudah tahu. Jadi kalau dikatakan apakah sudah banyak yang memanfaatkan, saya rasa sampai sekarang belum. Tapi biasanya...

R: Di semester pertama ini, apa satu tahun kan?

P: Saya rasa belum, melalui informasi yang saya peroleh belum. Tapi kebiasaannya orang kita, orang Indonesia, biasanya di saat-saat terakhir itu baru berjubel. Mungkin nanti akan terjadi demikian. Biasanya, ini kebiasaan kita, saya tidak bicara soal teori tapi bukti. Coba lihat SPT Tahunan yang bulan Maret, sampai malam mereka. Kalau mau dia masukkan jauh-jauh hari, bulan Februari, tidak perlu antri, dapat layanan aparat dengan baik. Tapi orang kita tiga atau empat hari lagi, apalagi Bank mau tutup nanti, haa, macam-macam lah itu. Tunggu sampai jam berapa, sampai kadang-kadang aparat pajak juga sudah melewati jam kerja. Ini sifat orang kita dari pengalaman, ada kan liat itu SPT. Walau sekarang belum pernah isi SPT, belum ya?

R: Belum.

P: Nah. Tapi sudah pernah liat?

R: Pernah.

P: Nah biasanya begitu. Saat-saat menjelang akhir Maret, ramai. Itulah contohnya. Ya mungkin nanti, kita lihat saja.

5. R: Ya pak terus tadi bapak sempat berbicara tentang dari pihak IKPI sudah memberikan sosialisasi, tapi dari masyarakatnya ada yang sadar, ada yang mau, dan ada yang ga mau datang gitu ya. Itu kan berarti kesadaran masyarakat terhadap pajak mungkin bisa dibilang ya masih belum begitu baiklah gitu. Nah menyangkut dengan fasilitas ini, apa itu gak cenderung mubazir gitu ya pak? Maksudnya ini ada fasilitas ni yang bisa dibilang satu kesempatan untuk menghapus kesalahan Wajib Pajak, tapi karena

kesadarannya yang masih mungkin minim, jadinya fasilitasnya cenderung mubazir. Gimana menurut bapak?

P: Saya rasa masalah kesadaran ini boleh dikatakan ya secara nasional belum. Kenapa belum? Ini juga kesadaran tergantung juga kepada pendidikan. Sebab semakin cerdas masyarakat itu dia akan lebih cepat sadar. Tapi kalau masyarakat kita juga masih banyak yang, dia misalnya berusaha tapi ya kadang-kadang, ini banyak pengusaha kita yang buta huruf, maju dia, sukses, tapi dia buta huruf, ya banyak. Ya begitu-begitulah. Jadi saya pikir, kesadaran ini saya rasa tidak bisa tumbuh dengan demikian, harus melalui suatu proses yang panjang dan di situlah gunanya baik IKPI, maupun aparat pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menerus mensosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan.

6. R: Tadi berbicara mengenai pendidikan ya pak, latar belakang pendidikan, dari data yang saya baca dari suatu majalah pajak, terdapat beberapa ribu, saya lupa nominalnya berapa pejabat pajak itu masih belum mempunyai NPWP. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?

P: Siapa? Pejabat pajak?

R: Eh nggak, pejabat negara.

P: Oh pejabat negara. Ini sebetulnya kan ada kewajiban setiap aparat negara atau ga usah aparat negaralah, pegawai pemerintahlah untuk golongan-golongan tertentu, termasuk militer, pangkat-pangkat tertentu, dia wajib mempunyai NPWP. Saya rasa kalau bangsa militer, pegawai negeri, saya rasa mereka sudah semua. Mungkin yang belum, barangkali ya pejabat-pejabat yang misalnya yang dia anggota DPR/DPRD, mereka kan baru masuk. Kan beda, kita harus bedakan. Kalau dia pegawai negeri itu wajib itu pasti itu, apalagi militer, sipil, polisi segala pasti itu. Apa sekian, kalau ga salah tentara, letnan satu, letnan satu ke atas, itu kan sudah pasti itu. Nah sekarang ini yang susah, yang katakan aparat pemerintah atau apa apa istilah tadi?

R: Pejabat negara.

P: Kalau katakan aparat pemerintah, aparat pemerintah yang mana? Paling-paling kaya begitulah mungkin ya DPR/DPRD atau yang baru masuk dia, gara-gara diangkat, dipilih, mungkin dia belum. Tapi saya rasa, belakangan juga, pejabat-pejabat juga sudah, mulai dari Presiden mengisi SPT, saya rasa mereka juga relatif nggak berarti saya rasa ya. Saya rasalah, tapi saya ga yakin dah ya, aparat negara, menteri, segala macam, gubernur, bupati, walikotanya sudah menyerahkan SPT, saya rasa anggota-anggota, aparat lain yang di bawahnya saya rasa ikut. Saya rasa itu ndak begitu yakin saya bahwa mereka, pasti sudah punyalah. Kalaupun ada saya rasa mungkin cuma ya sekian-sekian persen, relatif ga berartilah.

7. R: Ya pak jadi gini saya dapat informasi dari, saya sempat wawancara juga dengan pihak DJP-Direktorat Jenderal Pajak, jadi ada salah satu stafnya dia memberikan informasi. Memang waktu itu ga mau direkam gitu karena ya mungkin nanti informasinya bisa membahayakan atau bagaimana, katanya jadi hasil proses ini, proses politik ini Pasal 37A ayat 2 itu, sebenarnya tadinya itu ga dimaksudkan untuk ada. Tadinya Pasal 37A ayat 1 saja untuk WP yang selama ini sudah mendaftarkan diri cuma di DPR itu banyak masukan

khususnya dari anggota DPR gitu. Mereka belum banyak yang mempunyai NPWP dan di 37A ayat 2 itu ada tulisan "tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali...". Nah mereka juga takut diperiksa gitu, mau mendaftarkan diri tapi takut diperiksa. Dan menurut saya kata-kata itu kan sebenarnya sudah ada ya pak ya, tersirat mungkin di Pasal 12, iya kan. Di inti *self assessment* itu ya semua WP dianggap tahu bahwa...?

P: Tahu ya? Sepanjang mengisi benar.

R: Iya sepanjang mengisi benar, nah itu bagaimana menurut bapak mengenai hal itu?

P: Memang saya rasa itulah saya rasa gimana ya. Makanya kembali saya katakan tadi bukan pegawai pemerintah ya. Itu lain kan, DPR kan, DPRD, DPR anggota MPR itu kan bukan pegawai pemerintah itu. Mereka-mereka yang belum punya si ya saya rasa, ya keterlalu lah ya. Apalagi DPR, mereka yang ngatur undang-undang ko, mereka nyusun, ya terlalu. Ya saya rasa, saya ga bisa mengatakan bahwa itu lantaran itu ya. Tapi saya rasa, kalau saya melihatnya ini dari segi positif bahwa bagaimana pun seperti yang saya katakan tadi itu, tidak ada manusia yang tidak salah. Kesempatan untuk memperbaikinya gitu terhadap mereka.

8. R: Selanjutnya kebijakan ini menurut bapak bisa dijadikan sebuah insentif ga si pak yang bisa menunjang kelancaran usaha bagi WP gitu? Dan mungkin bapak bisa menyebutkan ga manfaat-manfaat untuk WP yang lain apa?

P: Dari sini?

R: Ya dari kebijakan ini.

P: Kebijakan ini saya masih sangsi saya. Oleh karena sebenarnya masyarakat kita ini sekarang masih selalu mau melihat, mau melihat contoh daripada panutannya, daripada tokoh-tokoh masyarakat kita bagaimana kepatuhannya. Kepatuhan dalam ya mengisi SPT dengan benar ya. Beda kalau kepatuhan menyampaikan SPT titik. Menyampaikan SPT kan boleh saja, anda bisa saja menyampaikan SPT. Ya menyampaikan SPT yang isinya benar. Saya masih sangsi itu. Mengapa sangsi, ya memang masyarakat kita masih begitu. Makanya kalau saya sebenarnya lebih condong selalu mengharap adanya pengampunan. Kalau kami dari IKPI menghendaki demikian.

R: Yang dikasih prosentase tertentu dikali dengan nilai kekayaan netto itu ya pak?

P: Iya artinya ada suatu pengampunan, tapi pengampunan tidak hanya pengampunan pajak, juga tindak pidana hukum. Aaa kalau itu laku, saya rasa mungkin APBN tidak perlu, BBM tidak perlu naik. Jadi pengampunan tu ada pengampunan fiskal dan pengampunan tindak pidana. Kalau itu, aaa coba balik lagi tadi, mereka yang sudah korban bagaimana. Ini saja, ini saja masalahnya. Ahli hukum tidak sependapat ini. Tapi bagi masyarakat luas menghendaki, mana yang lebih kuat gaungnya.

R: Itu akan sangat menarik ya kalau misalnya...?

P: Iya memang kalau itu banyak itu. Cuma nanti, gaung mereka yang dari ahli hukum tidak sependapat dia. Itu tidak adil, adil. Memang dunia ini tidak ada keadilan ko.

9. R: Berarti dari IKPI waktu penggodokan *draft* RUU itu ini ya, memberi masukan juga?
- P: Iya kita masukan, kita masukan dan kita sudah beberapa kali kita ke DPR. Ya tapi kita kan cuma bisa mengusulkan. Masalah misalnya berhasil apa tidak kan tergantung kepada pemerintah.
- R: Pas penggodokan itu IKPI ikutan juga atau cuma *pure* anggota DPR saja pak yang boleh ikut menggodok? Atau IKPI hanya memberikan usulan terus selanjutnya ya, gimana si pak?
- P: Bukan, kita langsung berhadapan dengan DPR, kita ikut *hearing* dengan mereka. Kasih usul-usul, jangankan DPR, DPRD juga begitu, DPD tu. DPR kita langsung ikut dengan KADIN. Jadi IKPI dengan KADIN, KADIN dengan IKPI, kita. Ada beberapa juga usul-usul kita yang masuk, sebagian tidak diterima. Cuma kami dari, atau masyarakat luas lah sekarang tetap menginginkan adanya pengampunan, itu saja. Jangan kami, masyarakat luas menginginkan itu sebab pengampunannya tidak hanya fiskal tapi pidana lainnya.
10. R: Selanjutnya menurut bapak, manfaat yang diperoleh pemerintah apa si pak, selain ini ya memenuhi *budgetair*-nya dia, *budgeting*-nya dia, selain itu apa pak menurut bapak?
- P: Sebetulnya tujuan pertama, antara lain adalah supaya masyarakat mulai Tahun 2008 ini lebih terbuka. Itu tujuannya saya rasa. Pemerintah memberikan peluang-peluang untuk memperbaiki SPT supaya Tahun 2008 nanti masyarakat lebih terbuka, memenuhi kewajiban perpajakannya, lebih terbuka kewajiban perpajakan dalam mengisi SPT Tahunan. Sebab SPT Tahunan itu adalah pertanggungjawaban Wajib Pajak kan tentang pembayaran pajak, pemungutan, segala macam? Sehingga kalau diisi benar sesuai dengan *self assessment*, kan kalau diisi benar itu adalah merupakan telah memenuhi sistem *self assessment* sendiri, sehingga berjalan dengan baik. Sekarang kan kelihatan *self assessment* ini masih belum berjalan dengan baik.
11. R: Selanjutnya pak, kan produk hukum yang menjadi payung kebijakan ini kan Undang-Undang KUP, sedangkan dulu yang waktu *draft* RUU Pengampunan Pajak itu, pengampunan pajak ya sudah dikhususkan undang-undang sendiri gitu. Nah menurut bapak gimana, ini kaya semacam ya kebijakan yang di-*insert* saja gitu, cuma ditempel dalam satu Undang-Undang KUP?
- P: Ya makanya masyarakat menghendaki pengampunan pajak itu bentuknya adalah bentuk undang-undang, bukan KepPres, bukan PP. Kalau dulu-dulu kan KepPres dan pengampunan itu terbatas cuma fiskal. Tapi kan ujungnya kan tidak berhasil, jadi boleh dikatakan pengampunan pajak yang telah pernah dilakukan oleh pemerintah kita nampaknya tidak berhasil. Oleh karena itu tidak memenuhi keinginannya masyarakat. Itulah kira-kira dik apanya. Tapi kalau kita lihat dari segi tindak pidana fiskalnya, kaya misalnya Pasal 38 KUP ya, kalau kita tidak mengisi SPT Tahunan dengan benar segala macam, kan bisa didenda atau bisa dipidana. Nah sekarang kalau kita lihat dari segi pidana, Pasal 37A ini dapat dikatakan pengampunan pidana, ya ndak. Tanda kutip ya,

artinya daripada dipidana kan lebih bagus dia bayar. Itulah adik jelaskan bagaimana caranya.

R: Jadi sebenarnya ga masalah ya, walaupun ini di-*insert* dalam Undang-Undang KUP ataukah dibuat undang-undang tersendiri gitu ya? Itu ga menjadi suatu permasalahan dibanding dengan pengampunan pajak yang masa lalu yang dibuat KepPres atau PenPres gitu?

P: Iya kalau itu dibandingkan dengan lalu. Cuma ini kan belum seperti apa yang diharapkan masyarakat. Masyarakat kan maunya ada pengampunan pajak. Kalau dapat pengampunan pajak itu dibuat undang-undang tersendiri, nah itu lebih bagus.

12. R: Bapak pernah menerima ini nggak keluhan atau komentar dari WP mengenai kebijakan ini, misalnya di lapangan masih ada *dispute* ni, masih ada kaya ga jelas, atau *grey area*, saya membetulkan SPT atau gimana atau memang sudah selama ini sudah lancar-lancar saja gitu dalam pemanfaatannya?

P: Sebetulnya banyak Wajib Pajak banyak yang merasa kurang puas ya atas kebijakan ini. Tapi itu biasalah ya. Tapi yang saya katakan tadi masyarakat maunya pengampunan ko, itu saja bandingkan. Masyarakat maunya pengampunan tidak hanya sanksi seperti saya katakan tadi. Kalau kita bicara lebih lanjut kepada tindak pidana bagi saya pribadi, saya berpendapat ini pengampunan ini. Iya daripada dia dipidana kan mending dia bayar. Nah jadi pandai-pandainya Era ya?

R: Ria.

P: Iya pandai-pandai Ria lah bagaimana kira-kira menganalisa.

13. R: Menurut bapak, di luar masyarakat sudah puas atau belum dengan pengampunan pajak, dengan diakomodirnya pengampunan pajak ini gitu ya, itu sudah tepat belum si kebijakan yang dilakukan pemerintah, maksudnya sudah cukup komprehensif belum, dari mulai sistem perpajakan yang menunjang gitu. Dan dengan kebijakan ini ga bisa dong berdiri sendiri, pasti harus ada data-data yang kuat, sistem perpajakan yang bagus. Menurut bapak gimana, sudah gimana si sebenarnya sekarang pemerintah, sudah cukup baik belum, pengadministrasiannya...?

P: Saya pikir ya dengan sekarang ini kita mengetahui bahwa modernisasi di lingkungan Ditjen Pajak ya, sekarang sudah tahu ada modernisasi di Ditjen Pajak ya? Saya rasa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah saya rasa sudah cukup baik sebab mereka sudah memberikan kesempatan dengan modernisasi administrasi perpajakan dimana juga peraturannya juga lebih diperbarui, diperbaiki, sesuai dengan, ya sebagian besar juga mengadopsi keinginan masyarakat, saya rasa harus disambutlah ya. Saya berharap bagaimanapun apa yang diambil kebijaksanaan oleh pemerintah, saya rasa mesti kita dukung. Kalau kita tidak puas, saya rasa itu biasalah ya. Namun, seperti yang saya katakan tadi, kalau saya, saya selalu bilang, saya baru kemarin mengadakan di Kelapa Gading sosialisasi, saya bilang ini kalau dibandingkan dengan tindak pidana, ini pengampunan. Itu sajalah, itu jelas itu, daripada kena pidana, kan lebih baik bayar. Kecuali kalau sudah paksa badan

kan apa boleh buat, nah itu terserah. Tergantung kita melihatnya, memanfaatkannya.

14. R: Oya pak terus ini kan 37A ini cuma mengatur PPh sedangkan pasti kalau PPh ada *link*-nya ke PPN. Nah bagaimana tu pak dan itu ga diatur?

P: Gimana-gimana?

R: Iya jadi Pasal 37A ini mengatur PPh, PPh yang masih harus dibayar gitu. Misalnya gini, salah satu contohnya PPh yang masih harus dibayar mungkin bisa disebabkan oleh omset yang menjadi lebih besar. Nah omset PPN kan harus diekualisasi, itu gimana?

P: Ini sudah ada ketentuan dari Menteri Keuangan bahwa di dalam hal pembetulan SPT Tahunan ini, di sana sudah dijelaskan bahwa tidak dapat dikaitkan, dihubungkan dengan pajak lainnya. Stop berhenti di situ. Kalau misalnya nanti omsetnya tinggi begini, ini PPN-nya, ga bisa. Dia ga bisa dipengaruhi, jadi tidak bisa dipakai dasar untuk mengapakan pajak lainnya. Stop sampai di situ. Jadi dari segi itu sudah termasuk pengampunan juga.

R: Ooo berarti kalau misalnya PPh-nya lebih besar ni, nah terus PPN-nya otomatis harus dibetulin juga itu ga perlu gitu ya pak?

P: Ga perlu lagi. nah ini makanya dikatakan tadi ini pengampunan juga tapi tanda kutip.

R: Dan itu tidak secara gramatikal ditulis ya pak?

P: Ditulis oleh Menteri Keuangan dalam PMK bahwa pembetulan SPT tidak dapat istilahnya tidak dapat menerbitkan ketetapan pajak lainnya. Tidak bisa, tidak bisa dia.

15. R: Selanjutnya ni ketika saya sudah kemarin wawancara dengan salah satu ini juga staf DJP, saya bertanya tentang sosialisasi yang dilakukan pemerintah, menurut pemerintah sudah gimana si sosialisasinya, apakah sudah pol-polan ni kampanyenya. Dan mereka bilang, mungkin bisa dilihat belum ya, cuma kita akan membereskan dulu peraturannya. Jadi mungkin satu bulan ke depan selesai peraturannya, baru nanti kita akan kampanye besar-besaran kata pemerintah seperti itu. Sedangkan ini sudah bulan Mei gitu yang artinya sudah setengah jalan. Menurut bapak gimana si, pemerintah terlihat kurang siap ga si? Karena dari segi pemberesan peraturan saja, masih benar-benar beresnya ntar sebulan ke depan gitu, gimana tu pak?

P: Itu memang kelihatannya, apa namanya, saya rasa ini juga akibat daripada lambatnya proses di DPR. Saya ga bisa salahkan juga pemerintah, sebab ini kan kalau tidak salah 2 / 3 tahun lalu RUU disampaikan ke DPR, tapi ya baru keluar 2007, itupun akhir-akhir tahun. Tapi ga papa, saya rasa juga ini lambatnya proses di DPR akibatnya lambat juga peraturan. Tapi khusus mengenai ini saya rasa kalau Wajib Pajak mau saya rasa masih cukup waktu, masih ada tujuh bulan lagi ini. Saya rasa kalau mau, ada itikad baik, masih bisalah. Makanya saya katakan tadi, misalnya nanti juga diatur sampai dengan bulan Agustus, masih empat bulan lagi ya, perbaikan paling-paling satu minggu, dua minggu, kan selesai. Nah sekarang kembali kepada itunyalah.

R: Jadi ga bisa disalahkan sepenuhnya pemerintah ya pak karena segala sesuatunya peraturan itu hasil dari proses politik gitu ya?

P: Iya sebab itulah kembali kepada DPR itu. Apalagi dik soalnya saya mau rapat ditunggu kali ini?

16. R: Yang terakhir ini pak, menurut bapak apa sih kelebihan dan atau kekurangan kebijakan ini dibandingkan dengan pengampunan pajak tahun '64 dan '84? Pasti ada kelebihannya kan pak dan pasti juga ada kekurangannya?

P: Sebetulnya pengampunan itu sebenarnya menghendaki keterbukaan, tujuannya sama sebenarnya. Cuma kita ini kan harusnya kalau sudah dapat dulu, mengapa pengampunan dulu tidak efektif? Oleh karena pemerintah juga tidak mengadministrasikannya pengampunan dengan baik. Jadi terus diterima saja begitu, ga di-*follow up* lebih lanjut dan lebih lanjut kan begitu. Terus dianggap kalau sudah dimasukkan, sudah benar. Kan belum tentu benar. Kan yang disampaikan belum tentu benar. Saya rasa di sana kelemahannya. Cuma kalau sekarang, akan lebih, dibandingkan dengan dulu, saya rasa sekarang akan lebih diperhatikan, lebih. Oleh karena apa? Dulu, SPT jaman dulu, tidak ada daftar kekayaan, sekarang kan sudah ada daftar kekayaan, saya rasa akan lebih dapat diawasi untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini salah satunya dapat diawasi lebih dan dapat dimanfaatkan lebih untuk membandingkan kekayaan-kekayaan yang tahun per tahun. Tentunya nanti juga akan menyangkut kepada sumber-sumber penghasilannya dari mana, dari mana. Apalagi sekarang kan sudah *computerized* semua, sudah, ga kaya dulu kan manual. Tahu lah manual. Sekarang juga tergantungnya orangnya juga, walaupun komputer kalau ga dipegang, di-*operate* kan. Kan sama saja kan tergantung orangnya juga.

R: Masih ada unsur manusianya juga ya?

P: Iya, mana sih ada ga lepas dari unsur manusia. Semua dengan model apa pun.

R: Jadi sebenarnya kebijakan ini bisa dibilang ada sisi baiknya juga ya? Tergantung masyarakat meresponnya seperti apa?

P: Ya seperti saya katakan tadi yang paling parah kan tindak pidana. Daripada daripada kan lebih baik bagus ini. Ini saja yang dua ini dik Era analisa.

R: Karena sebenarnya pajak itu tujuannya bukan untuk memenjarakan orang ya pak?

P: Bukan, mencari duit. Makanya kalau anda lihat kadang-kadang di dalam KUP sekarang, andaikata juga orang itu sudah disidik, tetapi belum ada keputusan pengadilan atas prakarsa.

R: Upaya perdamaian, Pasal 44B.

P: Nah itu sudah pandainya itu. Apalagi yang terjadi sekarang di masyarakat PT...?

R: Asian Agri.

P: Nah itu kan.

Lampiran 10

TRANSKRIP WAWANCARA

Lembar Wawancara : No. 09
Topik Wawancara : Pemanfaatan Ketentuan Pasal 37A oleh Wajib Pajak
Tanggal dikirim : Tanggal 19 Mei 2008
Tanggal diterima : Tanggal 21 Mei 2008
Tempat (diambilnya data) : Menara Imperium Lt. 27
Subjek Penelitian : Prijohandojo Kristanto
Jabatan : Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia
Keterangan : Ria Eva Lusiana, peneliti (R)
Prijohandojo Kristanto, subjek penelitian (P)
Wawancara Tidak Dilakukan dengan *Face to Face Interview*
Informan Menjawab Pertanyaan pada Pedoman Wawancara secara Tertulis Tanpa Bertemu Langsung dengan Peneliti

Pertanyaan:

1. R: Bagaimana menurut pandangan anda sebagai ketua komite tetap perpajakan KADIN yang mewakili pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian mengenai kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang baru saja dan sedang diterapkan di Indonesia melalui UU KUP No. 28 Tahun 2007 khususnya Pasal 37A?

P: Kebijakan UU KUP No. 28 Tahun 2007, Pasal 37A yang hanya menghapuskan sanksi administrasi saja tidak cocok untuk Indonesia. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia masih rendah, jadi WP akan tidak tertarik untuk membayar kewajiban PPh 10 tahun yang lalu dengan tarif sesuai Pasal 17. Kebijakan *sunset policy* cocok untuk negara-negara yang tingkat kepatuhan WP-nya sudah tinggi, sehingga penghapusan sanksi administrasi sudah cukup menarik.

2. R: Kebijakan ini merupakan lanjutan dari agenda pengampunan pajak yang diagendakan Ditjen Pajak pada Tahun 2006. Namun dalam pelaksanaannya mekanisme kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini berbeda dengan pelaksanaan pengampunan pajak yang pernah dilakukan Indonesia pada Tahun 1964 dan 1984 serta berbeda dengan RUU Pengampunan Pajak Tahun 2001. Apa pendapat anda mengenai hal ini?

P: Pemerintah dan DPR tidak cukup berani mengambil kebijaksanaan yang efektif karena masalah politik sehingga mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak efektif, seperti *sunset policy* tersebut. Pengampunan di tahun-tahun lalu tidak terlalu berhasil, bukan karena salah strategi, tetapi ketidak-konsistenan di dalam pelaksanaan dan *follow up*-nya.

"It is one thing to come up with great strategies and goals, but it's quite another to actually get them done. This is called the execution gap" - Stephen R. Covey (The 4 Disciplines of Execution)

3. R: Apakah dalam pembuatan UU KUP No. 28 Tahun 2007 KADIN pernah diundang? Jika ya, apakah aspirasi KADIN telah cukup terakomodasi dalam kebijakan ini?

P: KADIN sering diundang oleh pemerintah ataupun DPR, namun usulan KADIN mengenai pengampunan pajak walaupun ditanggapi positif, namun pihak pemerintah maupun DPR tidak berani mengambil inisiatif.

4. R: Produk hukum yang menjadi payung kebijakan ini adalah Undang-Undang KUP di dalam Pasal 37A. Hal ini tidak seperti perkiraan banyak pihak bahwa kebijakan ini akan dipayungi oleh sebuah undang-undang tersendiri. Apa pendapat saudara mengenai hal ini?

P: Mengecewakan.

5. R: Apakah selama ini ada keluhan atau komentar dari kalangan pengusaha yang telah memanfaatkan kebijakan ini?

P: Setahu saya belum ada pengusaha yang memanfaatkannya.

6. R: Apakah kebijakan ini sudah cukup berpihak dan mengakomodasikan kepentingan pengusaha dan apakah kebijakan ini cukup menarik bagi Wajib Pajak dalam hal ini pengusaha untuk mengungkapkan ketidakbenaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan?

P: Kebijaksanaan ini salah tempat dan salah waktu.

7. R: Apa manfaat yang paling dapat dirasakan oleh pengusaha dengan diberlakukannya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini?

P: Tidak ada.

Lampiran 11

PEDOMAN WAWANCARA

Lembar Wawancara	: No. 10
Topik Wawancara	: Ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
Waktu	: Tanggal 26 Mei 2008 Pukul 11.17 - 11.32 (15 menit)
Tempat	: INDEF Jl. Batu Merah No. 45 Pejaten Timur
Subjek Penelitian	: Dr. Ikhsan Modjo
Jabatan	: Direktur INDEF (Institute of Development on Economics and Finance)
Keterangan	: Ria Eva Lusiana, peneliti (R) Dr. Ikhsan Modjo, subjek penelitian (I) Wawancara yang Dilakukan Bukan <i>Face to Face Interview</i> Wawancara Dilakukan Melalui Telepon karena Informan Berhalangan untuk Hadir

1. R: Pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 khususnya Pasal 37A, pemerintah memberikan fasilitas penghapusan sanksi pajak berupa sanksi administrasi bunga selama 1 tahun kepada Wajib Pajak yang telah maupun yang belum terdaftar. Apa pendapat anda mengenai kebijakan ini?
I: Ini merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak. Pengampunan pajak yang dilakukan di Indonesia tidak pernah efektif, seperti contohnya yang pernah dilakukan pada Tahun 1984. Indonesia pada saat itu mengalami krisis minyak. Berangkat dari pengalaman pemerintah tersebut yang secara *de facto* dapat dilihat bahwa pengampunan di masa lalu kurang sukses, maka kini pemerintah belajar dan akhirnya mengambil pelajaran bahwa harus ada suatu fasilitas tetapi jangan sampai fasilitas yang diberikan tersebut terlalu memudahkan dari segi Wajib Pajak. Dari studi yang dilakukan oleh FE UNAIR potensi pajak yang berasal dari pemutihan atau pengampunan hanya berkisar pada Rp. 5 - 6 Trilyun. Oleh karena itu pemerintah saat ini menerapkan fasilitas ini yang dirancang agar hasil yang didapat lebih material. Kebijakan ini juga berkaitan dengan tujuan pemerintah dalam rangka merubah iklim investasi dimana terdapat dua inti dari tujuan pemerintah tersebut:
 - a) dengan penerapan fasilitas ini, pemerintah berharap dapat menarik investor domestik dimana saat ini investasi domestik berada pada besaran 80% dari besaran investasi nasional;
 - b) dengan kebijakan ini, pemerintah juga bertujuan untuk menarik kepercayaan investor asing untuk mengalirkan investasinya ke dalam negeri.
2. R: Pasal 37A ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak, yang berarti Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Sedangkan ayat 2 memberikan kesempatan hanya kepada Orang Pribadi saja, yaitu yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan

Nomor Pokok Wajib Pajak maka sanksi administrasi dihapus dan hanya membayar pokok pajak yang terutang. Bagaimana anda menyikapi hal tersebut?

I: Sebenarnya dapat dilihat di sini ada ketidaksinkronan dalam penentuan sasaran kebijakan. Namun jika secara konseptual memang badan hanya merupakan *vehicle* sehingga penerima penghasilan sebenarnya adalah Orang Pribadi. Selain itu ada alasan teknis prosedural yang masuk akal dari pemerintah, yaitu pada saat suatu badan dibentuk maka terdapat persyaratan harus memiliki NPWP.


3. R: Terdapat dampak negatif yang mungkin timbul dari ketentuan ini akibat kelonggaran pajak yang dinikmati para *evaders*. Rasa keadilan dalam pemungutan pajak yang kurang dihargai dapat menjadi motivasi Wajib Pajak patuh menjadi Wajib Pajak tidak patuh karena pembayar pajak yang jujur (katakanlah Perusahaan Terbuka yang telah *men-disclose* kewajiban perpajakannya) tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya. Apa pendapat anda mengenai hal tersebut?

I: Argumen itu ada benarnya. Dan tidak boleh dilupakan bahwa di Indonesia 80% hasil penerimaan pajaknya berasal dari 25 pembayar pajak terbesar. Yang berarti terhadap 25 pembayar pajak ini telah dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan, contohnya dibentuknya KPP Pratama. Saat ini di KPP Pratama jika ada komunikasi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak tidak bisa sembarangan karena ada kamera *CCTV* yang dipasang sehingga semua gerak-geriknya dapat diawasi. Hal ini salah satunya untuk mengurangi adanya permainan atau konspirasi yang dilakukan antara Wajib Pajak dan aparat pajak dalam rangka mengurangi jumlah kewajiban perpajakannya. Jika terdapat permainan untuk mengatur kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan tindakan penyuaipan tentunya yang dapat disalahkan di sini tidak hanya Wajib Pajak yang berusaha menyuap, tetapi juga aparat pajaknya mengapa mau untuk disuap. Namun dengan amandemen Undang-Undang KUP yang baru, ada aturan bahwa yang terkena sanksi atas penyuaipan tersebut tidak hanya Wajib Pajak, tetapi juga aparat pajaknya. Saya percaya dengan Direktur Jenderal Pajak saat ini dan dengan komitmennya. Kalau dari dalam sistemnya sendiri sudah diubah dan semua pihak memiliki komitmen atas hal itu maka walau mungkin ada penyelewengan, hal tersebut bisa diakomodir dengan komitmen baru tersebut.

4. R: Menurut anda, apakah akan sebanding penghapusan sanksi perpajakan ini dengan penerimaan pajak yang kurang bayar? Pengalaman di negara lain dalam pelaksanaan program pengampunan pajak, contohnya di Argentina - tidak begitu baik dari sisi tambahan penerimaan pajak.

I: Sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi di Argentina, di Indonesia juga terjadi hal tersebut dengan dua kali dilakukannya pengampunan pajak. Dan jika saya ditanya bagaimana prediksi penerimaan pajak menyangkut pengampunan, jawabannya tidak akan sebesar yang ditargetkan atau yang diharapkan pemerintah.

5. R: Jika memang hasilnya akan seperti itu, apakah pemberian kebijakan ini kepada Wajib Pajak bukannya terkesan mubazir karena dengan fasilitas ini para pengemplang pajak sudah difasilitasi untuk membetulkan ketidakbenaran kewajiban perpajakan masa lalunya, tapi hasil yang didapat juga tidak sebesar harapan?
- I: Ya namanya juga orang usaha. Pemerintah dalam hal ini berusaha untuk mengumpulkan dana dari pajak dengan kebijakan ini. Akan tetapi kebijakan ini juga dapat dikatakan mencerminkan kepanikan pemerintah dalam menarik penerimaan negara dari jalur pajak.
6. R: Menurut anda, lebih baik mana pengampunan pajak di masa lalu ataukah saat ini?
- I: Tentu lebih *fair* yang saat ini kalau dilihat dari sisi pemerintah karena tidak sebegitunya diberikan keleluasaan berbagai macam pajak diberikan pengampunan dan kesalahannya dihapus dengan membayar uang tebusan.



Lampiran 12

PEDOMAN WAWANCARA

Lembar Wawancara	: No. 11
Topik Wawancara	: Dasar Pemikiran Pemerintah dalam menetapkan Pasal 37A Undang-Undang KUP Tahun 2007 dan dalam Pemilihan Model <i>Sunset Policy</i>
Waktu	: Tanggal 27 Mei 2008 Pukul 12.02 - 12.24 (22 menit)
Tempat	: Gedung Nusantara I Lt. 4 DPR/MPR
Subjek Penelitian	: Rama Pratama, S.E., Ak.
Jabatan	: Badan Kelengkapan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)
Keterangan	: Ria Eva Lusiana, peneliti (R) Rama Pratama, S.E., Ak., subjek penelitian (P)

Pertanyaan:

1. R: Waktu wacana pengampunan pajak sedang marak pada tahun 2001, apakah bapak sudah menjabat sebagai anggota dewan?
P: Belum, saya masih kerja waktu itu. Saya masuk tahun 2004.
2. R: Saya sedang menyusun skripsi tentang kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007. Pemberitaan di media menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan *sunset policy*. Namun, ada pihak lain yang menyatakan kebijakan ini termasuk pengampunan pajak dengan bentuk yang terendah. Apakah kebijakan ini pengampunan pajak atau *sunset policy*?
P: Jadi sebenarnya ini bukan pengampunan pajak karena ada satu kalimat lagi di bawahnya yang saya ingat, "kecuali jika terdapat..."
R: Oh, itu yang ayat 2, tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa yang dilaporkan tidak benar.
P: Jadi ini lebih sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada undang-undang yang baru ini berjalan tanpa ada apa namanya, tanpa ada satu kondisi dimana undang-undang lama itu masih mungkin terjadi gitu atau kemudian membuat orang-orang itu bisa lebih "in" dengan yang baru. Kalau alasannya bukan karena alasan yang sifatnya pidana pajak. Tapi begitu terbukti ada pelanggaran, ya ga bisa ampun. (Pak Rama kemudian membaca naskah Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 37A)
Oo iya ini bukan pengampunan namanya. Tapi saya ga tau ini apakah *sunset* atau bukan. Saya ga ngertilah istilah *sunset* itu. Tapi intinya ini kan dia pembetulan sukarela jadi artinya inisiatif untuk membetulkan. Kalau pengampunan itu, ya udah pengampunan, yang dulu ga diakui, kita menatap ke depan gitu loh. Kesalahan-kesalahan yang kemarin bukan dibetulkan, tapi

diampuni. Dia ga perlu melakukan pembetulan, tapi udah dianggap hangus saja, diputihkan, itu pengampunan.

R: Tapi ada penghapusan sanksinya pak?

P: Iya penghapusan sanksi itu bukan penghapusan material pajaknya kan. Kalau itu pemutihan, ya udah ga ada pembetulan, ga ada apa, pokoknya diputihkan, kita menatap ke depan. Tapi ke depan lo buat salah, sanksi lebih besar gitu. Jadi ini lebih insentif. Ini namanya kalau penghapusan sanksi ini bukan pengampunan pajak, tapi insentif bagi mereka yang ingin melakukan pembetulan karena kebetulan ini ada *sunset policy* artinya undang-undang lama akan tenggelam. *Sunset* kan, undang-undang lama tenggelam, akan terbit undang-undang baru gitu. Sehingga ayo silakan kalau pembetulan sukarela akan ada penghapusan sanksi. Karena kalau pake undang-undang yang lama, pembetulan bisa, tapi tetap ada sanksi. Jadi ini semacam bahwa peraturan lama sudah akan ditinggalkan, kita akan menyambut peraturan baru. Jadi ini lebih *sunset* bukan pengampunan. Kalau pengampunan, bukan penghapusan sanksi bahkan. Tapi udah pokoknya dulu mau melanggar, mau nggak, diputihkan, sudah ga diakui. Jadi ini *sunset* betul, ini bukan pengampunan. Kita ingat waktu itu, pengampunan itu bukan di undang-undang ini. Kita ga mau mencampuradukkan. Undang-undang ini lebih ke undang-undang formil dan materil. Pengampunan itu bab yang lain soalnya, sama seperti pengadilan pajak, sama seperti paksa badan karena pengadilan pajak kalau ga salah, itu kan undang-undangnya lain. Jadi itu kita sepakat bahwa pengampunan, ada sih beberapa orang yang ingin memanfaatkan ini sebagai "kuda troya" untuk masuk ke dalam bab pengampunan. Tapi akhirnya kita ga mau karena pengampunan itu adalah hal materil yang signifikan dan substansial yang menurut kita harus diatur di undang-undang yang terpisah. Itu pandangan kita waktu itu.

R: Tapi sempat beredar wacana pengampunan pajak ya pak?

P: Ada tapi kan memang akhirnya kita sadari bahwa pengampunan pajak itu...

R: Ga mungkin gitu?

P: Mungkin saja tapi harus diatur dalam, bukan dalam undang-undang pajak. Ini kan undang-undang mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, dia hanya mengatur...

R: Ga bisa di-*insert* dalam UU KUP ya, harus tersendiri ya?

P: Nah ada dua pilihan, apakah meng-*insert* atau sendiri. Akhirnya pansus memutuskan itu adalah materi yang secara substansial sangat berbeda, sehingga dalam konteks hukum, ini sudah dengan kajian dan masukan dari tim ahli hukum kita juga, maka ini sebaiknya secara politik diputuskan menjadi suatu undang-undang yang terpisah. Makanya undang-undangnya ada, RUU-nya ada tetap, lagi dipersiapkan.

R: Oo berarti nanti ke depannya bakal ada pengampunan pajak tersendiri gitu?

P: Kalau RUU itu lolos ke DPR. Tapi sampai sekarang saya belum melihat ada, dia belum masuk ke itu juga, ada niat untuk ada pengampunan pajak ya. Tapi menurut saya sekarang ga perlu lah. Yang penting kaya begini aja, *sunset policy* aja, lebih moderat. Karena pengampunan pajak itu relatif, secara politik ya kita melihatnya, relatif mencederai rasa keadilan saja.

3. R: Itu bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai mencederai rasa keadilannya, maksudnya?
 P: Ya karena artinya kan adanya pengakuan bahwa kesalahan-kesalahan masa lalu itu kemudian dianggap tidak ada. Sementara ini kan kalau dia unsurnya pidana kan, akhirnya mencederai rasa keadilan, kalau dia pidana pajak. Itu saja.
4. R: Sebenarnya ini lebih ke teknis pembuatan kebijakannya si. Jadi saya sempat wawancara juga dari pihak Direktorat Jenderal Pajak.
 P: Siapa Robert?
 R: Bukan, Bapak Kismantoro Petrus.
 P: Oo Pak Kismantoro, tahu saya.
 R: Iya. Katanya Pasal 37A ini tadinya ayat 1 saja. Jadi untuk WP yang selama ini sudah terdaftar. Tapi setelah itu akhirnya muncul berbagai masukan dari prosesnya di DPR akhirnya muncul ayat 2.
 P: Muncul ayat 1. Ayat 2 nya kan tentang sukarela mendaftarkan diri.
 R: Iya bagi WP yang belum mendaftarkan diri jadi waktu itu, dari masukan...
 P: Tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali ada data yang menyatakan surat pemberitahuan yang disampaikan tidak benar. Ya kalau namanya pengampunan itu sampai kalimat ini doang, ”yang tidak atau kurang bayar yang terutang sebelumnya diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelumnya titik. Tapi kan sekarang gak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan kalau surat pemberitahuan tersebut tidak benar atau lebih bayar, berarti ada unsur pidananya kan di sini, pidana pajak kan, penggelapan. Artinya kalau pemutihan, pengampunan pajak itu, itu artinya pengampunan pidananya lo, menurut saya ya.
 R: Pidana apa ni pak?
 P: Pidana pajak.
 R: Soalnya kalau pengampunan pajak Tahun '84 kan ada pidana pajak dan pidana lainnya, nah itu dua-duanya dihapuskan.
 P: Iya tahu, yang pidana tahun '84, tahu. Makanya itu sebenarnya, makanya ini kan begini, kalau penghapusan ini harus diitu, yang jelas dia mencederai rasa keadilan di masyarakat. Tapi tergantung pemerintah mau apa dari situ, misalnya pemerintah ingin adanya suatu kepatuhan yang lebih tinggi ke depan, sehingga dibuat aturan baru yang relatif lebih apa namanya, ini begini sebenarnya filosofinya Rusia ni. Rusia kan baru mengganti Dirjen Pajaknya menjadi Dirjen Pajak yang muda, progresif. Yang dia lakukan tu dalam reformasi cuma dua, merendahkan tarif serendah-rendahnya, tapi pada saat yang sama meningkatkan sanksi setinggi-tingginya kalau bersalah. Akhirnya itu tidak memberi insentif bagi para mereka yang biasa untuk menggelapkan pajak. Yaudah toh tarif sudah rendah, lagian nanti kalau ketahuan juga tinggi. Makanya itu *underground economy* muncul semua jadi sektor formal. Itulah inti dari reformasi perpajakan. Nah dalam situasi ingin menerapkan suatu peraturan yang berubah secara signifikan seperti itu, bisa jadi memang dibutuhkan suatu insentif berupa *sunset policy* atau malah yang lebih ekstrim lagi pengampunan pajak untuk yang masa lalu. Sehingga kita menatap ke

depan. Itu saja, jadi pertimbangannya tetap saja mencederai rasa keadilan, tapi pada saat yang sama apa yang mau dikejar. Apakah tingkat kepatuhan yang lebih tinggi ke depan yang diharapkan, apakah nanti kemudian supaya ada *eager* atau keinginan untuk membayar pajak yang lebih besar, kepatuhan yang lebih tinggi, kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi. Itu saja, sebenarnya intinya itu si, mau *sunset*, mau ini, intinya insentif untuk ada harapan, ekspektasi bahwa dengan aturan pajak yang baru ada kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Tapi tentunya pengampunan pajak, faktor politiknya relatif lebih tinggi karena itu tadi ada faktor mencederai rasa keadilan. Tapi kalau *sunset* relatif lebih rendah karena ini hanya bicara soal insentif terhadap mereka yang mengaku dosa lebih dulu. Diakui dosa di sini kan, ya pembetulan sendiri gitu. Ya sudah ok, sanksi ga diterapkan, nanti ada penerapan undang-undang baru dengan sanksi yang berbeda.

5. R: Waktu pembuatannya ada semacam ini ga si, perhitungan proyeksi penerimaan pajak dengan *sunset policy* ini?

P: Ada.

R: Boleh minta datanya ga pak?

P: Itu adanya bukan di saya, waktu itu kita juga minta sama Ditjen Pajak. Tapi kan hanya di-*display* kemudian ga ini. Itu ada di Pak Robert di departemennya karena dia dari Direktorat Potensi kan. Selalu, setiap implikasi kebijakan dari pasal-pasal ini...

R: Pasti ada perhitungannya ya?

R: Kita minta. Kaya misalnya Pasal 25 tu yang kemarin ribut-ribut lama, kalau adik ikutin tu. Soal keberatan itu menunda pemeriksaan atau tidak menunda pembayaran. Itu kan Pasal 25 tu, pasal jigo tu, yang sampai di Pansus karena di Panja ga bisa diselesaikan. Voting di Pansus. Keberatan itu kalau dulu tidak menunda pembayaran, sekarang keberatan bisa menunda pembayaran. Itu kan kita minta, ok saya mau setuju, ini kan pengusaha mau, ok ga apa-apa, tapi saya ingin lihat berapa potensi kerugiannya. Penting buat saya. Karena ini kan kita harus juga menggabungkan, kita sebagai pansus tidak bisa hanya berat sebelah, hanya *bussiness friendly*, tapi juga harus bisa memenuhi juga kepentingan dari undang-undang ini untuk meningkatkan penerimaan pajak. Karena ini terkait dengan APBN, saya panitia anggaran. Yang kedua juga jangan sampai mencederai rasa keadilan di masyarakat. Kita harus *people friendly* juga. Itu saja kepentingan kita secara politik.

6. R: Kenapa si di dalam pasal KUP ini tidak diatur PPN-nya? Jadi kan kalau PPh berhubungan dengan PPN kan? Misalnya kaya Pasal 37A ini kalau dia men-*disclose* kewajiban perpajakannya yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar itu lebih besar, misalnya karena omsetnya lebih besar. Berarti kan larinya ke omset PPN, ini berarti dia harus mengadakan pembetulan SPT PPN juga kan? Mengapa itu ga diatur dari awal di pasal KUP-nya. Memang diatur si, kemarin saya *update* peraturan ternyata di PMK itu sudah ada. Cuma dan itu juga saya mau nanya kenapa peraturan itu malah terkesan pemerintah telat ngeluarinnya. Karena ini kan sudah bulan Mei kan dan *sunset policy* cuma satu tahun. Aturan operasionalnya baru keluar sekarang dan Peraturan Dirjen Pajaknya belum keluar-keluar. Saya nanya salah satu informan saya

dan dia bilang memang itu terlihat semacam ketidaksiapan dari pihak Ditjen Pajak, cuma ini semacam apa ya...

P: *Buying time* juga karena dia ga mau ada penerimaan pajak yang turun kan.

R: Terus dia bilang juga kalau ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya Ditjen Pajak karena wacana ini sudah lama di DPR. Jadi sebenarnya proses di DPR itu yang harus kita perhatikan juga, mengapa bisa selama itu?

P: Ya ga, kan DPR hanya sebatas undang-undang. Begitu undang-undang selesai kan, *domain* pemerintah untuk membuat PP dan ininya. Sudah gada lagi urusan DPR. Jangan mau disesatkan juga sama yang kaya begitu. Kecuali kalau proses di DPR-nya adalah membuat undang-undangnya lama. Tapi harus dicermati kenapa lama, tapi itu kan ga da kaitannya juga dengan *statement* kamu. Kamu kan tadi bicara soal PP dan PMK. Bukan soal undang-undang, undang-undangnya sudah selesai.

R: Tapi katanya ini kan sempat 2 atau 3 tahun yang lalu kan Undang-Undang KUP dan baru jadinya 2007?

P: Iya, harusnya justru kalau sudah begitu, PMK-nya sudah disiapkan lama dong. Begitu ini jadi langsung terbit dong PMK-nya. Masalahnya dimana?

R: Kan 2007 soalnya, kan itu akhir 2007 juga kan. Jadi kayanya dia punya batas waktu sempit juga gitu.

P: Loh ga dong. Justru dengan penundaan undang-undang ini, harusnya itu menjadi kesempatan buat dia sudah mempersiapkan segala hal. PMK, PP-nya kan harusnya bisa disiapkan duluan, bersamaan malah. Begitu, kalau dia punya inisiatif, begitu ini selesai, langsung cepat. Jadi kan masalah birokrasi di pemerintah yang bermasalah. Kalau di DPR ini proses politik, masalah lama atau ga lama, itu harus diterima sebagai fakta politik. Kita juga ga bisa mempercepat sebuah proses, tanpa misalnya, kita kan kalau mengolah ada akuntabilitas, ada transparansi, kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau ternyata ini soalnya sangat kontroversi, kita harus berdebat, kalau ga nanti juga, pertanggungjawaban ke masyarakatnya. Ini proses politik. Kalau bicara PMK, bicara PP, itu bicara soal kapasitas dan kinerja mereka, pemerintah. Sudah ga ada lagi urusannya sama ini. Kalau PP lama kan bukan ada urusannya sama DPR. DPR urusannya sudah selesai, sudah tinggal mereka yang bikin, gimana? Bahkan harusnya mereka diberi kesempatan besar ketika ini, prosesnya agak lama. PP sama PMK-nya bisa disiapkan duluan ko.

7. R: Terus yang masalah PPN-nya itu gimana pak?

P: Kalau PPN bentuk insentifnya kaya gimana ya? Karena PPN itu relatif kesalahannya itu dalam konteks kekeliruan yang ga disengaja itu kecil. Dia pasti pelanggaran. Kalau pembetulan, ini lihat ya kalimatnya ya pembetulan. Ini artinya terhadap apa? Terhadap kekeliruan yang ga disengaja. Logikanya kan, kalimatnya ini menyampaikan pembetulan. Artinya objeknya ini pasti karena ada kekeliruan bukan kesalahan yang disengaja, ya kan? Dan ini sangat mungkin terjadi pada PPh karena prosedur dan sebagainya rumit, ada daftar hitung dan segala macam, sehingga menyebabkan jumlah pajaknya lebih kecil. Kalau PPN itu *relatively* kecil kemungkinan ada kekeliruan. Karena datanya *clear*, dia aliran barang, omset, segala macam. Menurut saya itu salah satu alasannya mengapa PPN kemudian ga diberikan *sunset policy*. Dan justru

sebenarnya juga PPN ga banyak orang minta *sunset*, ga banyak yang minta insentif. Karena sebenarnya memang yang sangat ditunggu-tunggu orang ini lebih di PPh. Karena PPh relatif lebih *complicated*. Kalau PPN *clear* ko omset 10%, tarif tunggal 10%. Jelas paling dari dasar pengenaannya atau objeknya apa yang mau dikenain apa ga. Itu lebih politiknya di situ. Kalau menurut saya si begitu, ga banyak juga. Coba selidiki, ga banyak juga yang minta PPN untuk diberi *sunset*, diberi insentif, pengampunan sanksi, apa. Karena pasti bukan penghapusan sanksi atas kekeliruan, pasti ini sudah masuk pengampunan kalau sudah PPN. Karena pasti kesalahannya sudah disengaja. Jarang ada kekeliruan di PPN, dasar penghitungannya untuk salah hitung. Ini kan kalau pembetulan terhadap kekeliruan saja.

8. R: Terdapat kata-kata "pengurangan atau penghapusan sanksi" dan ternyata implementasinya penghapusan. Itu sebenarnya *background*-nya apa si pak?

P: Ya kalimat ini sebenarnya opsi saja, pertimbangannya si ga ada politis-politis banget. Opsi aja ini. Artinya ini semacam satu diskresi ya, ruang diskresi buat otoritas fiskal ya, otoritas fiskus ya, Ditjen Pajak, tergantung besar-kecilnya kasus kan. Bisa pengurangan, bisa penghapusan. Ga ada dasar pemikiran yang rumit-rumit. Semacam praktik pemberian insentif yang normal saja diberikan. Sesuai bahasa hukum, semua juga sudah kita cermati, dapat konsultasi juga dari tim hukum kita. Ga masalah. Saya ga ngerti arah pertanyaannya.

R: Jadi gini pak, ini emang awalnya, mau dijadiin alternatif beda tarif, maksudnya beda perlakuan, misalnya untuk WP yang ini dikasih pengurangan, atau untuk WP ini dikasih penghapusan. Apa memang ini belum jadi gitu lo, akan diatur lebih lanjut gitu?

P: Ga nanti kan begini. Nah akan diatur, nanti ketentuannya yang mengatur. Ketentuannya kan tentu akan seadil-adilnya dan *se-fair-fair*-nya gitu lo. Nanti akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nanti kan teknisnya, pengurangan atau penghapusan ini lewat peraturan itu, di situ nanti baru diuji materi lagi. Hukum itu kan mempunyai kaidah-kaidah yang *fair*, yang adil, segala macam. Ga bisa juga nanti ada diskriminasi, ga boleh.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN,
DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 2

- (1) Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 4

Data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 5

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali:
 - a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi.
- (2) Dalam hal terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 6

- (1) Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2006,
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
 - g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar, atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan **Direktur Jenderal Pajak.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 8

Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 9

- (1) Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.
- (2) Dalam hal terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, pengadministrasian, serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2008

MENTERI KEUANGAN,

td

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen



Antonius Suharto
NIP. 160041107